

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN

PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SEMARANG

(Studi Putusan perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr)



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Wahyuni Hardiyanti

NIM : 22110123

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

2026

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN

PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SEMARANG

(Studi Putusan perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr)



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Wahyuni Hardiyanti

NIM : 22110123

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

2026

HALAMAN PENYERAHAN

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SEMARANG
(Studi Putusan Perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr)**

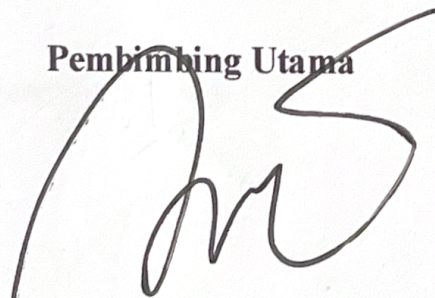
Yang diajukan oleh :

Nama : Wahyuni Hardiyanti
NIM : 22110123

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari.....tanggal....., 20.....

Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Zaenuddin, S.H., M.H
NUPTK. 2334770671130333

Pembimbing Pembantu



Idul Hanzah Alid, S.H., M.H.
NUPTK. 8047768669130423

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Putusan Perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Wahyuni Hardiyanti

NIM : 22110123

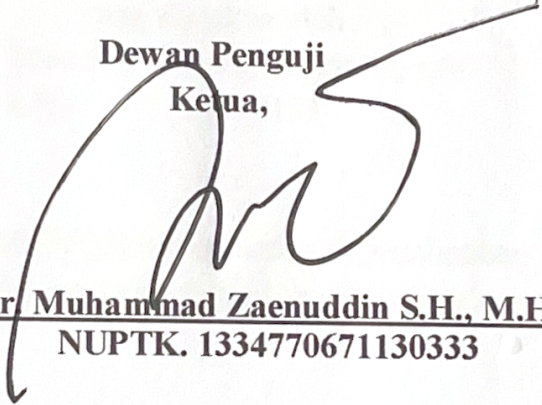
Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari.....tanggal....., 20.....

dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji

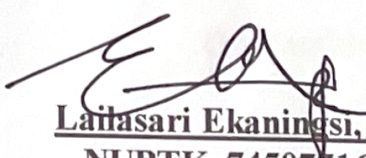
Ketua,


Dr. Muhammad Zaenuddin S.H., M.H.
NUPTK. 1334770671130333

Anggota


Idul Hamzah Alid, S.H., M.H.
NUPTK. 8047768669130423

Anggota


Lailasari Ekaningsi, S.H., M.H.
NUPTK. 7450711672230222

Mengetahui;

Dekan,


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK. 1248747648130113

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Bagaimana caranya mewujudkan impian agar sukses, kunci suksesnya adalah komitmen dengan apa yang kita jalani."

- Susi Pudjiastuti –

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.

-- Andrew Jackson --

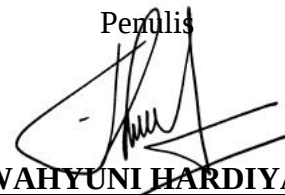
PERSEMBAHAN

1. Untuk orang tua Penulis, Sahabat, dan Rekan-Rekan Pemberi atas motivasi, semangat, bimbingan, dan doa dalam segala hal kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu, lancar, dan bertanggung jawab.
2. Untuk Bapak Ibu Pembimbing yang telah memberikan dukungan moril, masukan, petunjuk, dan bantuan yang sangat besar terhadap skripsi ini dengan baik.
3. Untuk segenap rekan-rekan seangkatan Kelas Sore Undaris yang telah support dan membantu perkuliahaan penulis dengan baik dan lancar. Terima kasih sebesar-besarnya.
4. Bapak/Ibu Dosen selaku staff Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal Ilmu Pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran, 9 Maret 2026

Penulis



WAHYUNI HARDIYANTI
NIM. 22110123

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENYERAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	18
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Dan Sanksi Pidana	29

D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Sifat Penelitian	40
C. Sumber Dan Bahan Materi Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Metode Analisis Data	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Kabupaten Semarang (Studi Putusan Perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/Pn Unr).....	44
B. Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Kabupaten Semarang (Studi Putusan Perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/Pn Unr).....	90
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran - Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Putusan perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr)” ini diajukan untuk melengkapi syarat ujian akhir dalam meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan arahan serta semangat yang telah diberikan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I., Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI.
3. Surya kusuma Wardana, S.H., M. Hselaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI.
4. Lailasari Ekaningsih. S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1-Ilmu Hukum.
5. Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang dengan sabar mengarahkan dan memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

6. Idul Hanzah Alid S,H M,H selaku pembimbing kedua yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat kepada semua yang telah memberikan bantuan maupun pertolongan dan atas segala budi dan amal yang telah diberikan kepada penulis.

Semarang, 9 Maret 2026

Penulis



WAHYUNI HARDIYANTI

NIM. 22110123

ABSTRAK

Penyalahgunaan psikotropika hingga saat ini masih menjadi permasalahan hukum dan sosial yang cukup serius di Indonesia, Khususnya di wilayah Jawa tengah seperti di Kabupaten Ungaran. Tujuan penelitian ini ingin mengkaji dan menganalisis lebih dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika dan implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Kabupaten Semarang pada Studi Putusan perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr).

Metode penelitian ini dengan menggunakan penelitian normatif (*doctrinal research*) dengan jenis preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah hukum sekunder dan mengkaji Putusan Perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr. Tehnik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Kabupaten Semarang (Studi Putusan perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr) yaitu dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta hukum yang berlandaskan keterangan dari dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, keterangan saksi, surat dan barang bukti. Sementara pertimbangan non yuridis yaitu didasarkan pada hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi. Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Kabupaten Semarang (Studi Putusan perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr) yaitu berupa penegakan hukum secara represif melalui jalur litigasi dengan langkah penerapan mulai dari Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan vonis hakim di Pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 8 bulan dan hatis kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Kata kunci : Penerapan Sanksi Pidana, pengguan psikotropika, penyalahgunaan untuk diri sendiri dan Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Psychotropic drug abuse remains a serious legal and social problem in Indonesia, particularly in Central Java, such as in Ungaran Regency. The purpose of this study is to examine and analyze in depth the considerations of judges in sentencing perpetrators of psychotropic drug abuse and the implementation of criminal sanctions against perpetrators of psychotropic drug abuse in Semarang Regency in the study of case number 156/Pid.Sus/2025/PN Unr).

This study uses a normative research method (doctrinal research of a prescriptive nature. The data sources used are secondary laws and the examination of Case Decision Number 156/Pid.Sus/2025/PN Unr. The data collection technique is through literature study and qualitative analysis.

The results of the study show that the judge's considerations in sentencing perpetrators of psychotropic drug abuse in Semarang Regency (Study of Case Number 156/Pid.Sus/2025/PN Unr) were based on legal and non-legal considerations. Legal considerations are based on legal facts grounded in the prosecutor's indictment, the prosecutor's demands, witness testimony, letters, and evidence. Meanwhile, non-legal considerations are based on factors that aggravate and mitigate the defendant Wahyu Eko Lutfiyanto, alias Cenguk Bin Iswadi. The implementation of criminal sanctions against perpetrators of psychotropic drug abuse in Semarang Regency (Study of Case Number 156/Pid.Sus/2025/PN Unr) took the form of repressive law enforcement through litigation, with steps ranging from investigation, examination, prosecution, trial, and judicial verdict at the court, resulting in an 8-month prison sentence and an order for the defendant to pay court costs of Rp2,000.00 (two thousand rupiah).

Keywords: *Application of Criminal Sanctions, psychotropic drug use, self-abuse, and Judicial Considerations*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan perubahan kesadaran serta ketergantungan apabila digunakan tanpa pengawasan yang tepat.¹ Pada dasarnya, narkotika memiliki manfaat penting dalam dunia medis, terutama untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap kesehatan individu maupun terhadap ketertiban sosial dalam masyarakat.

Selain narkotika, terdapat pula zat lain yang memiliki pengaruh terhadap sistem saraf pusat, yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang bukan termasuk narkotika, tetapi memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku seseorang.² Oleh karena itu, penggunaan psikotropika dibatasi hanya untuk

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan permasalahan serius yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat karena tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga berpotensi meningkatkan berbagai bentuk kejahatan lainnya.³ Sementara itu, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika perlu dilakukan melalui kebijakan hukum pidana yang terpadu dengan kebijakan sosial guna mencapai efektivitas dalam pencegahan dan penindakan.⁴

Penyalahgunaan psikotropika hingga saat ini masih menjadi permasalahan hukum dan sosial yang cukup serius di Indonesia. Psikotropika sebagai zat atau obat yang bekerja secara selektif pada sistem saraf pusat memiliki potensi menimbulkan perubahan perilaku, suasana perasaan, dan proses berpikir seseorang⁵. Oleh karena itu, penggunaannya hanya diperbolehkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam praktiknya, penyalahgunaan psikotropika terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun serta meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap psikotropika menjadi tantangan yang tidak sederhana, terutama pada wilayah

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 15.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 78.

⁵ Majid, A. (2020). *Bahaya penyalahgunaan narkoba*. Semarang, Alprin. hal 34

yang memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi.

Badan Narkotika Nasional telah merilis data bahwa sebagian besar pelaku penyalahgunaan psikotropika berada pada kelompok usia produktif, yaitu 17–35 tahun, yang menunjukkan adanya ancaman serius bagi aspek kesehatan, sosial, dan ketertiban umum di wilayah tersebut⁶. Kondisi demikian mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan lebih komprehensif dalam upaya pencegahan dan penindakan. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu instrumen utama negara dalam memutus rantai penyalahgunaan psikotropika melalui proses penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan sanksi oleh pengadilan.

Sistem pemidanaan Indonesia, hakim memiliki kewenangan yang strategis dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Tugas hakim tidak hanya menjatuhkan hukuman sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta berorientasi pada perlindungan masyarakat. Teori pemidanaan modern menekankan bahwa pemidanaan harus memiliki tujuan rehabilitatif selain retributif dan preventif⁷. Sejalan dengan itu, penerapan sanksi pidana pada perkara psikotropika harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemulihan pelaku, mengingat penyalahgunaan psikotropika seringkali berkaitan dengan kondisi ketergantungan yang membutuhkan penanganan medis dan sosial. Seperti pada kasus Terdakwa Wahyu Eko

⁶ <https://www.msn.com/id-id/berita/other/bnn-mayoritas-pengguna-narkoba-di-ri-kelompok-usia-produktif/ar-AA1EcDmS> diakses pada 20 Februari 2026

⁷ Saputra, E. *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. Solok, PT MAFY Media Literasi Indonesia. 2025. hal 39

Lutfiyanto Als Cenguk Bin Iswadi yang didugatelah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr⁸

Kasus ini diawali saat Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang lainnya mendapatkan informasi bahwa ada tempat yang diduga sebagai lokasi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di sekitaran Ds. Rogomulyo Kec. Kaliwungu Kab. Semarang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 wib, saksi Sriyanto, S.H., saksi Leo Eko Danianto, dan saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. bersama dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang lainnya langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara mendatangi Ds. Rogomulyo Kec. Kaliwungu Kab. Semarang. Lalu sekitar pukul 16.55 wib, saksi Sriyanto, S.H., saksi Leo Eko Danianto, dan saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. melihat terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto Als Cenguk Bin Iswadi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor model CB Nopol AD-2901- PM warna hitam, lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motor terdakwa di tepi jalan yang beralamat di Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08 Ds. Rogomulyo Kec. Kaliwungu Kab. Semarang, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sesuatu barang yang diduga narkotika jenis sabu yang terletak di pinggir jalan, setelah terdakwa berhasil mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menyimpannya di dalam saku sebelah

⁸ Putusan Perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr

kiri celana jeans panjang yang sedang dikenakan oleh terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Melihat hal itu, kemudian saksi Sriyanto, S.H., saksi Leo Eko Danianto, dan saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. bersama dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang lainnya langsung mengikuti terdakwa, pada saat terdakwa sudah mengendarai sepeda motor dengan jarak sekitar 200 meter dari lokasi terdakwa mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung dihentikan oleh saksi Sriyanto, S.H., saksi LEO Eko Danianto, dan saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. untuk dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi Sriyanto, S.H., saksi Leo Eko Danianto, dan saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna cokelat yang ditemukan tergeletak dibawah tepatnya disebelah kaki kiri terdakwa dengan jarak 1 meter

Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr merupakan salah satu perkara yang menarik untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana hakim menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 62 Undang-Undang Psikotropika yang mengatur mengenai

larangan menggunakan psikotropika tanpa hak atau melawan hukum. Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak menggunakan psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Penyalahgunaan psikotropika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terus menunjukkan tren peningkatan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Semarang. Psikotropika sebagai zat yang berpengaruh terhadap sistem saraf pusat memiliki potensi menimbulkan ketergantungan, perubahan perilaku, dan dampak sosial yang serius apabila disalahgunakan. Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban menegakkan aturan pidana yang memberikan kepastian hukum⁹, efek jera, serta perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif psikotropika. Dalam konteks ini, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba secara preventif maupun represif.

Ketentuan hukum telah diatur secara jelas, penerapan sanksi pidana di lapangan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Selain itu, implementasi sanksi pidana dalam konteks penyalahgunaan psikotropika juga berkaitan dengan efektivitas pemidanaan. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan psikotropika bukan hanya pelaku kejahatan, tetapi juga korban ketergantungan yang memerlukan rehabilitasi medis dan sosial.

⁹ Husin, M. S., SH, M., & Davit Rahmadan, S. H. *Rehabilitasi VS Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Indramayu, Adab, hal 82 2019.

Pengamatan dari sisi penegakan hukumnya sering kali ditemui putusan hakim yang rancau. Pernyataan ini dukung oleh salah satu penelitian oleh Pramudita (2022) menemukan bahwa banyak hakim masih menjatuhkan pidana penjara meskipun pelaku terbukti sebagai pengguna aktif yang memenuhi syarat rehabilitasi¹⁰. Sementara penelitian Mangiring (2024) menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara psikotropika sangat dipengaruhi oleh barang bukti, keterangan saksi, dan kondisi sosial terdakwa¹¹. Temuan-temuan penelitian terdahulu ini memperkuat urgensi untuk mengkaji bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Ungaran menerapkan ketentuan pidana dalam Putusan 156/Pid.Sus/2025/PN Unr.

Berdasarkan uraian fakta diatas mendorong penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulun Islamic Centre Sudirman untuk meneliti dan menulis skripsi perihal “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Putusan perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr)”

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan skripsi adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Semarang (Studi Putusan

¹⁰ Pramudita, A. *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis*. Verstek, 5(2). (2022)

¹¹ Mangiring, (2024). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pelaku pecandu narkotika (*doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).

perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr) ?

2. Bagaimana implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Semarang (Studi Putusan perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr) ?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Semarang (Studi Putusan perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Semarang (Studi Putusan perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr)

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum, terutama mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Polri

Memberikan masukan terkait proses penyidikan yang dilakukan, misalnya apakah barang bukti, pendalaman motif, atau pembuktian sudah

optimal dan evaluasi daripada pelanggaran yang muncul, Polri dapat menyusun program pencegahan yang lebih tepat sasaran.

b. Bagi Profesi Hakim

Memberikan gambaran bagaimana hakim memutus kasus psikotropika dalam praktik, termasuk pertimbangan fakta dan hukum dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan putusan lain yang sejenis agar lebih konsisten dan proporsional.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat umum dapat memahami konsekuensi hukum dari penyalahgunaan psikotropika berdasarkan kasus nyata dan memberi edukasi agar masyarakat lebih taat terhadap UU Psikotropika.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pemikiran, literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama serta dapat menambah wawasan bagi peneliti tentang implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Semarang

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Putusan perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr)” dalam pembahasannya dibagi menjadi V (lima) bab,

sebagaimana yang di uraikan di bawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Metode penelitian dan sistematika penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Tindak Pidana, Tindak pidana narkoba, pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dan kerangka berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika dan implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Semarang (Studi Putusan perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr)

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang simpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Masruhin Rubai istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹²

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹³.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana

¹² Masruhin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang, UM press dan FH UB, 2021) hal 21

¹³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 2014) hal 25

d. Perbuatan yang dapat dihukum¹⁴.

Van Hamel menyatakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Disisi lain Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya¹⁶.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur- unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan- tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1) Sifat melanggar hukum

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2021) hal 47

¹⁵ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2021) hal 63

¹⁶ Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2019) hal 28

- 2) Kualitas atau kapasitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁷

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
- b. Delik formil dan delik materiil.
- c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*)
- d. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif

¹⁷ Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Edisi Revisi, (Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka, 2016) hal 128

- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)
 - f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
 - g. Delik Sederhana dan Delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilieerde Delicten*).
 - h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan¹⁸.
4. Pengertian Sanksi Pidana

Pengertian Sanksi Pidana menurut Andi Hamzah dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia menerangkan bahwa sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum. Turut menambahkan Barda Nawawi Arief memandang sanksi pidana tidak sekadar bicara perihal sanksi yang dijatuhkan, melainkan juga prosedur penjatuhan sanksi serta hukum yang mengaturnya baik secara materil maupun formil.¹⁹

Sanksi Pidana dalam KUHP yakni Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP, dalam KUHP, dibagi menjadi dua (2) kelompok hukuman sebagai berikut

- a. Hukuman (pidana) pokok, hukuman pidana pokok bisa berupa :
 - 1) Hukuman Mati
 - 2) Hukuman Penjara
 - 3) Hukuman Kurungan

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. (Jakarta, Aksara Baru, 2017) hal 62

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Edisi ke 9. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, , 2014) hal 60

- 4) Hukuman Denda
- 5) Hukuman Tutupan.
- b. Hukuman (pidana) tambahan, yang terdiri atas:
 - 1) Pencabutan Beberapa Hak Yang Tertentu
 - 2) Perampasan Barang Yang Tertentu
 - 3) Pengumuman Putusan Hakim.

Berikut penjelasan macam-macam sanksi pidana pokok dan contohnya.

1) Pidana Mati

Djisman Samosir²⁰ dalam *Penologi dan Pemasyarakatan* menerangkan bahwa pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan pilihan perbuatan yang mematikan kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait pidana mati, awalnya pidana mati dilakukan dengan ketentuan Pasal 11 KUHP, yakni dengan mengikat leher terpidana dengan tali dan menggantungkannya di tiang gantungan kemudian papan tempat terpidana berdiri dijatuhkan. Terbaru, sejak ditetapkannya Penpres 2/1964 eksekusi pidana mati ini kemudian mengalami perubahan dengan cara terpidana ditembak hingga mati. Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah pembunuhan berencana.

2) Pidana Penjara

²⁰ Samosir, D.. *Penologi dan pemasyarakatan*. (Bandung , Nuansa Aulia, 2016) hal 21

Menurut Maria Ulfah dalam Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP menerangkan bahwa pidana penjara merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan atau pembatasan bergerak yang diberikan kepada terpidana dan yang bersangkutan didaftarkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian, diterangkan pula bahwa sanksi pidana penjara baru dikenal sejak masa penjajahan. Adapun pemberiannya dinilai bersifat istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Terkait aturan pidana penjara, disarikan dari Pasal 12 KUHP ada sejumlah aturan sebagai berikut:

- a) Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu
- b) Pidana penjara selama waktu tertentu itu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut
- c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut sebagai alternatif dari pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu
- d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun²¹.

3) Pidana Kurungan

²¹ Ulfah, M. *Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019: Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP*. Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers 2019. .hal 249 - 269

Masih menurut Maria Ulfah²², sanksi pidana kurungan adalah sanksi pembatasan kemerdekaan atau bergerak yang lebih ringan daripada pidana penjara kepada terpidana dan telah didaftarkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan yang sewilayah dengan pengadilan yang memberikan putusan pemidanaan *in kracht*. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHP pidana kurungan dapat diberikan paling singkat selama satu hari dan paling lama selama satu tahun. Bilamana ada pemberatan pidana, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Jumlah maksimal pidana kurungan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan

4) Pidana Denda

Sanksi pidana denda adalah hukuman yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang ke kas negara. Sanksi denda ini juga dinilai sebagai sanksi pidana yang istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi terpidana serta tidak membatasi kebebasan bergerak. Dari ketentuan Pasal 30 KUHP, pidana denda paling sedikit Rp3.750. Kemudian, jika pidana denda ini tidak dibayar, pidana denda akan diganti dengan pidana kurungan. Lama pidana kurungan yang menjadi pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Bilamana ada pemberatan pidana denda, pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan dan tidak boleh melebihi itu.

²² Maria Ulfah. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers "Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia"*. Analisis Terhadap Sejumlah Kebijakan Kriminal Kontroversial Dalam Rkuhp . 2019. hal 88

5) Pidana Tutupan

Penambahan pidana tutupan ke KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan²³. Tempat menjalankan pidana tutupan dikenal dengan istilah rumah tutupan. Mengenai hukuman tutupan, *Utrecht* dalam hukum pidana II menerangkan bahwa rumah tutupan bukan suatu penjara biasa melainkan suatu tempat yang lebih baik dari penjara biasa. Pasalnya, selain karena orang yang dihukum bukan orang biasa, perlakuan kepada terhukum tutupan juga istimewa. Hal ini diterangkan *Utrecht* berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) PP 8/1948 yang menerangkan bahwa makanan orang hukuman tutupan harus lebih baik dari makanan orang hukuman penjara. Selain itu, keistimewaan juga tergambar dalam ketentuan Pasal 33 ayat (5) PP 8/1948 yang menerangkan bahwa buat orang yang tidak merokok, pemberian rokok diganti dengan uang seharga barang-barang itu.²⁴

B. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan

²⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445?page=all> diakses pada 17 September 2024.

dapat menimbulkan ketergantungan diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU No 35 Tahun 2009.

Menurut Soedjono Dirjosisworo adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimakkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalankhayalan (halusinasi).²⁵

Rachman Hermawan, mendefenisikan narkotika yaitu: “Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia”.²⁶

2. Penggolongan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain

a. Narkotika golongan I

Menurut Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika golongan II

Menurut UU No 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) Huruf b tentang Narkotika adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan /atau untuk tujuan

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung ,Karya Nusantara, 2019) halaman 9.

²⁶ Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, edisi cetak ke -4. (Bandung, Eresco,2017) halaman 10-11

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Menurut UU No 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) Huruf c tentang Narkotika adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan /atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan keehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan III yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari jumlah morfin.

3. Jenis –Jenis Narkoba

Narkoba merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Adapun Narkoba berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Morfin, merupakan jenis narkoba yang terkandung candu yang masih mentah yang diolah dan mengandung dosis lebih tinggi daripada candu. Penyebab dosisnya lebih tinggi adalah hasil dari pengolahan dengan

²⁷ Setiyawati dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba*, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015) halaman 16.

bahan–bahan kimia. Morfin dapat menjadi cikal bakal heroin, penggunaanya bisa dipakai dengan campuran makanan sehari-hari, pecandu narkoba jenis ini disebut morfinis.²⁸

- b. Candu, candu yang masih mentah berwarna coklat tua dan kenyal bentuknya, rasa dari candu mentah berwarna coklat adalah pahit. Penjualan candu dapat dijual setelah dimasak atau sudah diolah, penggunaanya dengan cara dihisap sehingga orangnya disebut dengan penghisap candu. Bagi yang sudah kecanduan (istilah bagi menghisap candu kronis) akan tampak pada badan yang kurus kering, mata cekung, badan dan rambutnya tidak terurus.²⁹
- c. Heroin, Para pembawa atau pngedar heroin sering ditangkap aparat seperti bea dan cukai, kepolisian, dan intel-intel dari BNN mereka sering membawa heroin pada umumnya dalam bentuk serbuk yang menyerupai tepung, kerjanya lebih kuat daripada morfin. Morfin dan Heroin sama-sama serbuk yang berasal dari candu dan berbahaya.³⁰
- d. Kokain, kokain merupakan jenis narkoba yang bersal dari tanaman kokain (koka), awal mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, daya tahan kuat, kondisi tubuh seperti ini tidak berlangsung lama, maka diperlukan untuk dosis yang lebih dipastikan bahwasannya sudah mengalami ketergantungan.³¹

²⁸ Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, (Pontianak, Media Akademi, 2015), halaman 8.

²⁹ *ibid* halaman 9

³⁰ *ibid* halaman 20

³¹ Alifia, U . *Apa Itu Narkotika dan Napza?* (Semarang: Alprin. 2020) halaman 32

- e. Ganja, ganja disebut dengan mariyuana sama halnya dengan candu, kokain (koka), ganja (mariyuana) adalah tanaman. Di Indonesia tanaman ini sedang menggurita, efek negatifnya lebih kuat yaitu dapat meningkatkan semangat, kenikmatan dan berfungsi sebagai pengobatan. Oleh karena itu, ganja termasuk dalam kelompok narkoba yang terlarang dan berbahaya.
- f. Ekstasi, termasuk dalam kelompok narkoba karena penggunaanya secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang negatif. Pada umumnya ekstasi berbentuk tablet (pil ekstasi). Efek negatifnya dapat berbentuk kelainan fisik seperti rasa gembira yang berlebihan, mata merah, suka menggelenggelengkan kepala tanpa sebab, tanpa menyadari lingkungan sekitar, mual, muntah, kedinginan (menggigil).³²
- g. Sabu-sabu, sabu-sabu termasuk kelompok narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga, bentuknya serbuk digunakan dengan alat karena sabu-sabu peng penggunaannya dengan cara dihisap.³³
- h. Pil Koplo (Depresan), Pil Koplo (Depresan) merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam kelompok psikotropika, artinya mampu menggerakkan dan mengacaukan kejiwaan, sehingga obat ini berbahaya. Pil Koplo (Depresan) adalah jenis obat penenang bagi orang yang banyak pikiran, susah tidur, gelisah, stres, dan kegalauan yang sejenisnya memerlukan obat penenang.³⁴

4. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

³² *Ibid* halamana 32

³³ *Ibid* halamana 32

³⁴ *ibid* halaman 32

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter atau di luar ketentuan yang sah menurut hukum. Penyalahgunaan ini mencakup tindakan mengonsumsi, menyimpan, mengedarkan, atau memproduksi narkotika secara ilegal. Menurut UU No. 35 Tahun 2009, penyalahgunaan narkotika dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi individu yang terlibat, baik pengguna maupun pengedar, karena narkotika ilegal dianggap merugikan individu maupun masyarakat secara luas.³⁵

Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya.³⁶

5. Faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba

Faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi 2 macam:

a. Faktor Internal Pelaku

Penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, antara lain sebagai berikut:

³⁵ *ibid* halaman 17

³⁶ M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013), halaman 53.

1) Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/ para pengedar dan pengguna narkoba.

2) Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan.

3) Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

4) Rasa Keingintahuan

Perasaan ini umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya lebih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.³⁷

³⁷ M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013), halaman 52

b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

1) Keadaan Ekonomi

Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomi yang kurang.

2) Pergaulan Lingkungan

Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya.

3) Kemudahan

Maksud disini adalah kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba, semakin banyak beredar jenis-jenis narotika di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

4) Kurangnya Pengawasan

Pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan

peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Disisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat, seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba.

5) Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.³⁸ Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.³⁹

³⁸ M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013), halaman 54.

³⁹ ibid halaman 55

c. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika

Adapun pihak pihak yang terkibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika diantaranya yaitu :

1) Pengguna Narkotika

Pihak yang secara langsung menggunakan atau mengonsumsi narkotika, baik untuk alasan pribadi, rekreasi, atau karena kecanduan. Pengguna narkotika terbagi dalam dua kategori utama:

- a) Pengguna pasif yaitu orang yang secara tidak sadar terpapar narkotika melalui orang lain.
- b) Pengguna aktif, yaitu orang yang secara sadar mengonsumsi narkotika untuk tujuan non-medis.

2) Pengedar Narkotika

Pihak yang terlibat dalam distribusi atau peredaran narkotika, baik dalam skala kecil maupun besar. Pengedar narkotika sering kali bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen, dan mereka dianggap sebagai salah satu elemen kunci dalam rantai penyalahgunaan narkotika. Pengedar dapat berupa individu atau organisasi yang beroperasi secara lokal atau internasional.

a) Produsen Narkotika

Pihak yang memproduksi narkotika secara ilegal. Produsen narkotika dapat berupa laboratorium kecil hingga sindikat internasional yang memproduksi dan mendistribusikan narkotika dalam jumlah besar.

b) Kurir Narkotika

Pihak yang mengangkut atau memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain, biasanya bertindak atas perintah pengedar atau sindikat narkotika. Kurir sering kali dianggap sebagai bagian dari organisasi kejahatan yang lebih besar, tetapi dalam beberapa kasus mereka dapat dianggap korban tekanan atau paksaan.

c) Organisasi atau Sindikat Narkotika

Kelompok atau jaringan kriminal yang terorganisir yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan perdagangan narkotika. Organisasi ini sering beroperasi lintas negara dan memiliki struktur yang rumit untuk menghindari penegakan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban dan Sanksi Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu⁴⁰. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang

⁴⁰ Roeslan saleh,. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama,(Jakarta, Ghalia Indonesia, 2020) hal 33

bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴¹

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak

⁴¹Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta, Kencana, 2016), hal 68

pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan⁴². Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi,

⁴² Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016) hal 52

dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁴³

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁴⁴

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah

⁴³ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, (Jakarta, Renika Cipta, 2018) hal 25

⁴⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014) hal 85

keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya⁴⁵. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.⁴⁶

D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika

⁴⁵ *Ibid*, hal 1114

⁴⁶ Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016) hlm-80

hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembangnya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemungkinan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.⁴⁷

Hambali mengemukakan bahwa Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum⁴⁸. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, maka hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.⁴⁹

Nanda Agung Dewantara, berpendapat bahwa pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukan suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut

⁴⁷ Moeljatno, *Op Cit*, hal. 54

⁴⁸ Hambali, Azwad Rachmat. Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum. *Kalabbirang Law Journal*, 2021, 3.1: 47-57.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, ,2014) hal. 97

akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁵⁰

2. Dasar Teori Putusan Hakim

Mackenzie berpendapat bahwa ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut⁵¹:

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat- syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2) Teori Pendekatan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian

⁵⁰ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, (Jakarta, Aksara Persada Indonesia, ,2017) hal. 50

⁵¹ Duha, R. A., & Nasution, A. (2025). Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid. Sus/2022/PN Sbh). *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03), 1724-1757.

khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai rasa hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁵²

3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada alat bukti yang sah Pasal 184 KUHAP tersebut yang dimaksud dengan alat bukti antara lain:

1) Keterangan saksi.

Keterangan saksi berkaitan dengan keterangan dari saksi korban maupun saksi dari terdakwa yang mengetahui secara langsung kronologi peristiwa.

2) Keterangan ahli.

Keterangan ahli digunakan oleh Hakim dalam menentukan suatu tindak pidana apakah sudah layak dan memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut yang nantinya akan diputus.

3) Surat.

Surat-surat dapat berupa akta, perjanjian, nota-nota dan surat lainnya

⁵² Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014) hal. 117-119

yang berkaitan erat dengan kasus sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

4) Petunjuk.

Petunjuk biasanya ditemukan bahwa apabila ada petunjuk atau fakta lain di persidangan maupun yang telah Hakim gali di tengah masyarakat.

5) Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi untuk dinilai oleh hakim dalam rangka pengumpulan alat bukti guna menjadi dasar pertimbangan hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini termasuk hukum normatif (*doctrinal research*), yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Adapun penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁵³

Pengkajian penelitian ini lebih menekankan untuk penggunaan metodologi penelitian hukum doktrinal. Secara makna maksud dari metodologi penelitian hukum doktrinal pendekatan yang dilakukan lebih menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. atau yang dipergunakan nantinya data sekunder yang lebih menekankan pada bahan hukum sekunder yang bersumber dari pandangan atau pendapat dari para ahli yang sudah sering dijadikan rujukan dalam penggunaan penelitian hukum. Pendapat para ahli tersebut kemudian dikomparasi serta ditariklah sebuah kesimpulan tentang pembuktian kebenaran dalam penelitian hukum dengan menggunakan metode

⁵³ Zainuddin, Muhammad. *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, dan Susunan Pembentukan)*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2019.

yuridis normative⁵⁴

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Studi kasus. Penulis menggunakan Studi kasus yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus tindak pidana pelaku penyalahgunaan psikotropika di kabupaten semarang berdasarkan Putusan Perkara Nomor Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr

B. SIFAT PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.⁵⁵

C. SUMBER DATA DAN BAHAN PENELITIAN

Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yang didapatkan dari pengumpulan data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut uraiannya :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari wawancara narasumber yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai sumber

⁵⁴ Zainuddin, Muhammad; Karina, Aisyah Dinda. Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2023, 2.2: 114-123.

⁵⁵ Sarifuddin Azwar . *Metode Penelitian*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar., 2018.

data yang valid dan *competible* dalam hal ini⁵⁶. Adapun yang menjadi narasumber wawancara peneliti yakni :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- c. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e. Putusan Perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti, perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- a) Buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum.
- b) Jurnal hukum.
- c) Artikel.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan awal, atau membantu menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Fungsinya lebih ke alat bantu penelusuran, bukan sumber analisis atau argumentasi hukum. adapun yang menjadi bahan hukum tersier dalam

⁵⁶ Arifuddin, Qadriani, et al. Metodologi penelitian hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

penelitian ini yaitu :

- a) Berita online.
- b) Bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

D. TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data, dalam hal peneliti akan melakukan identifikasi melalui sumber putusan perkara dan melengkapi menggunakan wacana dari beberapa buku, undang undang, artikel, jurnal, makalah, internet serta menggali informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Adapun langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan

Yaitu mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang akan di analisis atas keseluruhan isi pustaka serta mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi bahan acuan adalah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti

.

E. METODE ANALISIS DATA

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dikarenakan metode ini sangat cocok dengan penelitian saya yang mennjelaskan sebuah fenomena dan data aktual dilapangan, analisa kualitatif kuantitaif yakni merupakan cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif dan pengukuran yang nyata, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁵⁷

Analisis bahan hukum dalam proses pengumpulan data-data dan dokumen-dokumen terkait penulisan penelitian hukum ini dilakukan secara kualitatif kuantitatif, yang menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya yaitu melakukan analisis secara kritis terhadap masalah – masalah yang terjadi, selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dan dilakukan penafsiran serta pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan terkait rumusan masalah yang diteliti.

⁵⁷ Sugiyono, P. D. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Indonesia: Alfabeta. 2014

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SEMARANG (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 156/PID.SUS/2025/PN UNR)

1. Gambaran umum kasus tindak pidana Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Semarang Studi Putusan perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr

Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan studi putusan pengadilan memerlukan pemaparan mengenai duduk perkara atau kronologi kasus sebagai bagian yang penting dalam memberikan gambaran awal terhadap objek penelitian yang dianalisis. Uraian mengenai pokok perkara dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang terjadinya tindak pidana, pihak-pihak yang terlibat, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan. Dengan adanya pemaparan tersebut, analisis terhadap penerapan sanksi pidana maupun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan komprehensif.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, peneliti terlebih dahulu memaparkan gambaran umum mengenai pokok perkara yang

menjadi objek penelitian. Pada subbab ini akan diuraikan duduk perkara terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Semarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr.

Perkara tersebut melibatkan terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto alias Cenguk bin Iswadi yang didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

a. Identitas Terdakwa

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr, terdakwa dalam perkara ini adalah Wahyu Eko Lutfiyanto alias Cenguk bin Iswadi, yang lahir di Boyolali pada tanggal 4 Juni 2000 dan berusia 25 tahun pada saat perkara diperiksa. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia. Dalam kesehariannya, terdakwa berdomisili di Banyuanyar RT 03 RW 01, Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Terdakwa diketahui beragama Islam dan bekerja sebagai wiraswasta.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto alias Cenguk bin Iswadi. Adapun pokok-pokok tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut.

1) Pernyataan Kesalahan Terdakwa

Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto alias Cenguk bin Iswadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2) Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun. Selain itu, masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dimohonkan untuk diperhitungkan sepenuhnya sebagai pengurang dari pidana yang dijatuhkan, dengan ketentuan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3) Penetapan terhadap Barang Bukti

- a) Jaksa Penuntut Umum memohon penetapan terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti berupa satu bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal sabu dengan berat 0,84 gram beserta pembungkusnya, yang dibungkus menggunakan kertas tisu berwarna putih dan dilapisi isolasi plastik berwarna coklat, serta satu buah celana jeans berwarna biru merek Louis Martine, dimohonkan untuk dirampas dan dimusnahkan.
 - b) Barang bukti berupa satu unit telepon genggam merek Samsung tipe Galaxy A23 berwarna biru muda dengan nomor kartu SIM 081218203306 dimohonkan untuk dirampas untuk negara.
 - c) Barang bukti berupa satu unit sepeda motor model CB dengan nomor polisi AD-2901-PM berwarna hitam beserta kunci kontaknya dimohonkan agar dikembalikan kepada terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto alias Cenguk bin Iswadi.

4) Pembebanan Biaya Perkara

Jaksa Penuntut Umum juga memohon agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr, terdakwa didakwa telah melakukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut diduga

melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Adapun ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dipidana sebagai berikut:

- (a) Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- (b) Penyalah guna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- (c) Penyalah guna narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a secara khusus mengatur mengenai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi penegakan sanksi pidana terhadap pelaku yang terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I secara melawan hukum. Pengaturan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menekan tingkat penyalahgunaan narkotika serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Oleh karena itu, terdakwa didakwa melanggar

ketentuan Pasal 127 ayat (1) serta Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a. Kronologi / Duduk Perkara

Uraian mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan memiliki peranan penting sebagai dasar bagi hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Fakta-fakta tersebut diperoleh melalui proses pembuktian yang melibatkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan. Oleh karena itu, pemaparan kronologi peristiwa dalam perkara ini perlu dijelaskan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana perbuatan terdakwa terungkap serta bagaimana proses penegakan hukum dilakukan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perkara ini bermula dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Semarang terkait dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Semarang. Pada tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, petugas kepolisian memperoleh informasi mengenai adanya lokasi yang diduga sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika di wilayah Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang.

Menindaklanjuti informasi tersebut, pada tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WIB petugas melakukan penyelidikan lanjutan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud. Sekitar pukul 16.55 WIB, petugas

melihat terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto alias Cenguk bin Iswadi datang dengan mengendarai sepeda motor model CB dengan nomor polisi AD-2901-PM berwarna hitam dan berhenti di tepi jalan di wilayah Dusun Rogomulyo, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan mengambil suatu barang yang berada di pinggir jalan yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, lalu memasukkannya ke dalam saku celana yang dikenakannya. Setelah terdakwa meninggalkan lokasi tersebut, petugas kepolisian melakukan pembuntutan. Sekitar 200 meter dari lokasi pengambilan barang, petugas kemudian menghentikan terdakwa untuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan. Dalam proses tersebut ditemukan satu bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,84 gram beserta pembungkusnya yang sebelumnya dibungkus dengan kertas tisu berwarna putih dan isolasi plastik berwarna cokelat. Barang tersebut ditemukan di dekat kaki kiri terdakwa karena terdakwa sempat membuangnya ketika melihat kedatangan petugas kepolisian.

Petugas juga menemukan beberapa barang lainnya yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti, yaitu satu buah celana jeans berwarna biru merek Louis Martine, satu unit telepon genggam merek Samsung tipe Galaxy A23 berwarna biru muda dengan nomor kartu SIM 0812 1820 3306, serta satu unit sepeda motor model CB dengan nomor polisi AD-2901-PM berwarna hitam beserta kunci kontaknya.

Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Semarang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan nomor laporan 1460/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025, diketahui bahwa serbuk kristal tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam narkoba golongan I sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hasil tersebut juga diperkuat dengan pemeriksaan urine terhadap terdakwa yang menunjukkan hasil positif mengandung Metamfetamina.

Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, terdakwa diketahui telah memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

b. Putusan atau vonis

Berdasarkan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr, pengadilan pada akhirnya menjatuhkan amar putusan terhadap terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto alias Cenguk bin Iswadi. Amar putusan tersebut merupakan bentuk penilaian hakim terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan

fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Adapun amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto alias Cenguk bin Iswadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Putusan tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan.
3. Majelis Hakim juga menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama proses pemeriksaan perkara akan diperhitungkan sepenuhnya sebagai pengurang dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Selanjutnya, Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Majelis Hakim juga menetapkan status terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara tersebut sebagai bagian dari penyelesaian hukum terhadap objek yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

- a. Satu bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal sabu dengan berat 0,84 gram beserta pembungkusnya, yang dibungkus menggunakan kertas tisu berwarna putih dan dilapisi isolasi plastik berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Satu unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A23 berwarna biru muda dengan nomor SIM card 081218203306 serta satu unit sepeda motor model CB dengan nomor polisi AD-2901-PM warna hitam beserta kunci kontaknya, dirampas untuk negara.
 - c. Satu buah celana panjang jeans berwarna biru dengan merek Louis Martine, dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr, terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto alias Cenguk bin Iswadi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan alternatif digunakan oleh jaksa apabila terdapat kemungkinan perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan

dalam beberapa pasal yang berbeda, sehingga hakim diberikan pilihan untuk menentukan pasal mana yang paling tepat untuk diterapkan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti mengambil paket narkoba jenis sabu yang berada di pinggir jalan di wilayah Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Setelah mengambil barang tersebut, terdakwa menyimpannya di dalam saku celana. Namun tidak lama kemudian terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang dan dilakukan penggeledahan.

Berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip kecil berisi kristal sabu dengan berat 0,84 gram. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dinyatakan bahwa serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Selain barang bukti narkoba, hasil tes urine terdakwa juga menunjukkan hasil positif mengandung Metamfetamina. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memang menggunakan narkoba tersebut untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, yaitu:

1. Setiap penyalah guna

Unsur ini menunjuk kepada setiap orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dalam perkara ini terdakwa terbukti menggunakan narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Berdasarkan hasil uji laboratorium, barang bukti yang ditemukan pada terdakwa mengandung Metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I. Selain itu hasil tes urine menunjukkan bahwa terdakwa juga mengonsumsi narkoba tersebut.

Berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, bukan sebagai pelaku yang memiliki atau menguasai narkoba untuk diedarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkoba.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan kepada terdakwa juga masih berada dalam batas ancaman pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a yang mengatur ancaman maksimal 4 tahun penjara. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selain itu, barang bukti berupa narkoba jenis sabu dimusnahkan, sedangkan beberapa barang lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil putusan dianalisis dari perspektif hukum pidana, putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menilai terdakwa sebagai pengguna narkoba, bukan sebagai pengedar ataupun pelaku peredaran gelap narkoba. Hal tersebut terlihat dari jumlah barang bukti yang relatif kecil yaitu 0,84 gram serta tidak ditemukannya alat transaksi atau indikasi lain yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba. Berdasarkan hal tersebut maka penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a oleh hakim dalam perkara ini dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Semarang (Studi Putusan Perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/Pn Unr)

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang – undang hukum acara pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan – penentuan terdakwa. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakt-afakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena

hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.⁵⁸

Majelis Hakim dalam menentukan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran telah mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat memberatkan dan meringankan serta mendengarkan kesaksian yang telah di datangkan oleh Penuntut Umum. Pada prinsipnya pertimbangan Hakim merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menetapkan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana tersebut. Hakim melihat dari segi fakta-fakta yang timbul dalam persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa. Pertimbangan yang bersifat yuridis karena pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta- fakta yang sudah terungkap dalam persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa) dan putusan yang didasarkan oleh Pasal dalam undang-undang yang mengaturnya.

1. Pertimbangan yuridis, antara lain:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Hukum acara pidana menjelaskan bahwa surat dakwaan memiliki

⁵⁸ Lubis, A. H., & Hasbi, M Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12).2023. hal 34

kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan memuat identitas terdakwa secara lengkap serta uraian mengenai perbuatan yang didakwakan beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Dengan demikian, dakwaan berfungsi sebagai landasan yuridis bagi proses pembuktian di persidangan sekaligus menentukan batas ruang lingkup pemeriksaan hakim.

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto alias Cenguk bin Iswadi dengan menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Dalam dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan dua ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan pertama (primair) didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara melawan hukum. Sementara itu, dakwaan alternatif kedua didasarkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menurut perspektif analisis hukum, penggunaan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum dimaksudkan untuk memberikan

ruang bagi hakim dalam menilai secara lebih tepat perbuatan yang terbukti di persidangan. Apabila unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak sepenuhnya terbukti, maka hakim dapat mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap selama proses pembuktian.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto alias Cenguk bin Iswadi memang bermaksud untuk menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Hal tersebut terbukti dari ditemukannya barang bukti berupa satu bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram (ditimbang beserta pembungkusnya), yang dibungkus menggunakan kertas tisu berwarna putih dan dilapisi isolasi plastik berwarna cokelat, serta satu buah celana panjang jeans berwarna biru merek Louis Martine. Selain itu, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkoba.

Proses pembuktian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan, serta kronologi peristiwa sebagaimana terungkap selama persidangan. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Selama persidangan tidak terdapat bantahan yang signifikan dari pihak terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akhirnya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan sudut pandang peneliti, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dapat dinilai telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut karena unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terbukti melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

2. Alat Bukti

Mengenai alat bukti, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,

keterangan terdakwa. Dalam perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr, jaksa mengguakan 4 (empat) alat bukti dalam persidangan, yaitu:

a. Keterangan Saksi

Sebagaimana dalam kasus posisi Majelis Hakim memanggil saksi ke persidangan. Menjadi saksi merupakan salah satu kewajiban. Saksi yang di datangkan di persidangan tentu seseorang yang mengalami, melihat dan mendengar mengenai suatu peristiwa tindak pidana. Dalam perkara ini, di datangkan para saksi ke muka persidangan sebanyak 3 (tiga) saksi yang merupakan satuan polisi yang bertugas melaukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU EKO LUTFIYANTO Als CENGUK Bin ISWADI . Saksi tersebut terdiri dari:

- 1) Saksi Mochamad Chaidar Aji, Sh Bin Agus Mulyono, (sebagai anggota dari Direktorat Reserse Narkoba Polres Ungaran Jawa Tengah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan penjabaran keterangan saksi pada posisi kasus, dapat dikatakan para saksi bertugas melakuakn penangkapan kepada terdakwa WAHYU EKO LUTFIYANTO Als CENGUK Bin ISWADI berdasarkan surat tugas Surat Perintah yang pada pokoknya kesaksian para saksi memberikan kesaksian berupa sebagai berikut :

Saksi menerangkan bahwa dirinya bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang bernama Dexa Eka Priwista bin Muhrodi (Alm.) bersama AIPDA Himawan Abriyono, S.H. serta tim dari Direktorat Reserse

Narkoba Polda Jawa Tengah, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/45/I/HUK.6.6./2024/Ditresnarkoba. Penangkapan tersebut dilakukan pada Jumat, 16 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 WIB, di depan Hotel Sompok Baru, yang beralamat di Jalan Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam perkara ini, saksi dihadirkan di persidangan karena saksi bersama tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Wahyu Eko Lutfiyanto alias Cenguk bin Iswadi. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada Rabu, 14 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di tepi jalan desa yang beralamat di Dusun Rogomulyo RT 04 RW 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang.

Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa berada seorang diri. Penangkapan tersebut dilakukan karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Dalam pelaksanaannya, saksi melakukan penangkapan bersama Bripka Leo Eko Danianto dan Briptu Mochamad Chaidar Aji, S.H.

Selanjutnya, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu. Barang bukti tersebut berbentuk satu bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, yang digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu berwarna

putih, kemudian dilapisi dengan isolasi plastik berwarna cokelat.

Barang bukti tersebut ditemukan di tepi jalan desa Dusun Rogomulyo RT 04 RW 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, tepatnya di sebelah kaki kiri terdakwa. Berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui sebagai miliknya. Saksi juga menerangkan bahwa jumlah barang bukti narkoba tersebut adalah satu paket dengan berat sekitar 1 gram.

Berdasarkan pengakuan terdakwa kepada petugas, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui nomor WhatsApp 085148381524. Proses komunikasi untuk pembelian narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi WhatsApp, dimana terdakwa melakukan percakapan pesan dan panggilan telepon dengan orang yang tidak dikenal tersebut.

Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba tersebut pada Rabu, 14 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WIB dengan jumlah pembelian 1 gram sabu seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Uang yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang milik terdakwa sendiri.

Proses transaksi bermula ketika terdakwa menghubungi nomor WhatsApp tersebut dengan mengirimkan pesan singkat. Setelah itu, komunikasi dilanjutkan melalui panggilan WhatsApp, dimana terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli sabu sebanyak 1

gram. Permintaan tersebut disetujui oleh pihak yang dihubungi dengan harga Rp950.000,00. Selanjutnya, terdakwa meminta nomor rekening untuk melakukan pembayaran. Tidak lama kemudian, pihak tersebut mengirimkan nomor akun aplikasi DANA dan meminta terdakwa untuk melakukan transfer pembayaran ke akun tersebut.

Pada sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp950.000,00 melalui aplikasi DANA sebagai pembayaran pembelian narkoba tersebut. Transfer tersebut dilakukan oleh terdakwa di Alfamart Kenteng, Boyolali. Namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti nomor rekening maupun nama pemilik akun DANA tersebut, selain hanya mengingat singkatan nama "DAN".

Setelah pembayaran dilakukan, terdakwa menerima pesan yang berisi alamat lokasi (web) tempat narkoba tersebut diletakkan pada pukul 16.24 WIB dari nomor WhatsApp yang sama. Isi pesan tersebut adalah petunjuk lokasi pengambilan barang yang berbunyi: "If. Kaliwungu Rogomulyo, sampai pojok tanaman tebu sebelum balai desa Rogomulyo. B ada di bawah pohon dalam tisu putih solasi coklat" Pesan tersebut juga dilengkapi dengan foto lokasi, tanda panah penunjuk arah, serta tautan Google Maps.

Adapun kronologi penangkapan bermula pada Selasa, 13 Mei 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika saksi bersama tim anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengungkap peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukum

Kabupaten Semarang. Dalam proses penyelidikan tersebut, petugas memperoleh informasi mengenai dugaan adanya aktivitas transaksi narkoba di sekitar Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang.

Selanjutnya, pada Rabu, 14 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi bersama tim mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Kemudian sekitar pukul 16.55 WIB, petugas melihat terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor model CB nomor polisi AD-2901-PM warna hitam. Terdakwa kemudian menghentikan kendaraannya di tepi jalan di wilayah Dusun Rogomulyo dan turun dari sepeda motor untuk mengambil sesuatu benda yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di pinggir jalan.

Setelah mengambil barang tersebut, terdakwa memasukkannya ke dalam saku kiri celana jeans panjang yang dikenakannya, kemudian meninggalkan lokasi. Melihat hal tersebut, petugas kepolisian kemudian mengikuti terdakwa.

Ketika terdakwa telah menempuh jarak sekitar 200 meter dari lokasi pengambilan barang, petugas segera menghentikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dalam proses penggeledahan yang dilakukan, petugas menemukan satu bungkus plastik klip kecil berisi kristal sabu dengan berat 0,84 gram (termasuk pembungkusnya) yang terbungkus tisu putih dan isolasi cokelat, yang ditemukan tergeletak di tanah sekitar 1 meter dari posisi terdakwa. Hal

tersebut terjadi karena terdakwa diduga membuang narkoba tersebut dari saku celananya ketika melihat petugas datang, akibat merasa panik.

Petugas juga menyita beberapa barang lainnya yaitu satu celana panjang jeans warna biru merek Louis Martine, satu unit telepon genggam Samsung Galaxy A23 warna biru muda dengan nomor SIM card 081218203306, serta satu unit sepeda motor model CB nomor polisi AD-2901-PM warna hitam beserta kunci kontaknya. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Semarang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Saksi juga menerangkan bahwa terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Barang bukti narkoba tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratorium. Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor 1460/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025, sampel berupa serbuk kristal tersebut dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Melalui Tes Urine tanggal 15 Mei 2025 yang dilakukan oleh dr. Syarifa, hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto alias Cenguk

bin Iswadi menunjukkan hasil positif Metamphetamine (+).

Saksi juga menyatakan mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Telepon genggam Samsung Galaxy A23 warna biru muda dengan nomor SIM card 081218203306 digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam transaksi narkoba. Sementara itu, sepeda motor model CB nomor polisi AD-2901-PM warna hitam beserta kunci kontaknya digunakan oleh terdakwa sebagai sarana transportasi dalam melakukan perbuatan tersebut.

Atas seluruh keterangan saksi yang disampaikan di persidangan tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2) Saksi Suwanto Bin Sanrejo H (sebagai im dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah)

Berdasarkan penjabaran keterangan saksi pada posisi kasus, dapat dikatakan para saksi bertugas melakukan penangkapan kepada terdakwa WAHYU EKO LUTFIYANTO ALIAS CENGUK BIN ISWADI berdasarkan surat tugas Surat Perintah yang pada pokoknya kesaksian para saksi membrikan kesaksian berupa sebagai berikut :

Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan keterlibatannya sebagai saksi yang mengetahui dan menyaksikan secara langsung proses penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam perkara ini.

Saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa

dilakukan pada hari Rabu, 14 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di tepi jalan desa yang beralamat di Dusun Rogomulyo RT 04 RW 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang.

Pada awalnya saksi tidak mengetahui alasan penangkapan terhadap Terdakwa. Namun, pada saat proses penangkapan berlangsung, petugas kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Saksi juga menerangkan bahwa pada saat penangkapan dilakukan, Terdakwa berada seorang diri dan ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang.

Berdasarkan penjelasan petugas kepolisian kepada saksi, peran Terdakwa dalam perkara tersebut adalah mengambil serta menguasai narkotika golongan I jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan melalui suatu alamat atau titik lokasi tertentu (web). Sebelum mengambil barang tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melakukan transaksi pembelian dan kemudian memperoleh informasi mengenai alamat atau lokasi tempat narkotika tersebut diletakkan.

Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang berada di rumah, kemudian datang petugas kepolisian yang memberitahukan bahwa sedang dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika di tepi jalan desa yang beralamat di Dusun Rogomulyo RT 04 RW 08, Desa

Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Petugas kemudian meminta saksi untuk datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Setelah tiba di lokasi, saksi bertemu dengan saksi lain bernama Yatmi Gelis, dan keduanya menyaksikan secara langsung proses penangkapan terhadap Terdakwa. Dalam proses penangkapan tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, yang digulung dan dibungkus dengan kertas tisu berwarna putih, kemudian dilapisi dengan isolasi plastik berwarna cokelat.

Saksi menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di tepi jalan desa di lokasi yang sama, tepatnya di sebelah kaki kiri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan petugas kepolisian kepada saksi, barang bukti narkoba tersebut tidak ditemukan secara langsung dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat petugas hendak melakukan penangkapan, Terdakwa diduga telah membuang atau menjatuhkan narkoba tersebut dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti. Saksi juga menjelaskan bahwa jarak antara lokasi penangkapan dengan tempat atau alamat (web) lokasi peletakan narkoba jenis sabu tersebut diperkirakan sekitar 200 meter.

Menurut penjelasan petugas, setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu dari lokasi yang telah ditentukan tersebut,

Terdakwa sempat menyimpannya di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans berwarna biru yang dikenakannya. Namun, ketika petugas hendak melakukan penangkapan, narkotika tersebut dibuang atau dijatuhkan oleh Terdakwa.

Saksi menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa.

Petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap beberapa barang yang berada dalam penguasaan Terdakwa, yaitu satu bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus tisu putih dan isolasi cokelat, satu celana panjang jeans warna biru merek Louis Martine, satu unit telepon genggam merek Samsung tipe Galaxy A23 warna biru muda dengan nomor SIM card 081218203306, serta satu unit sepeda motor model CB dengan nomor polisi AD-2901-PM warna hitam beserta kunci kontaknya.

Saksi juga menerangkan bahwa kondisi penerangan pada saat proses penangkapan berlangsung adalah pada sore hari menjelang petang di pinggir jalan desa. Meskipun demikian, kondisi lokasi cukup terang karena adanya lampu penerangan jalan serta bantuan cahaya dari lampu flash telepon genggam petugas, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas proses penangkapan dan pencarian barang bukti hingga akhirnya barang bukti tersebut ditemukan.

Saksi dalam persidangan juga menyatakan mengenali barang

bukti yang diajukan, termasuk telepon genggam Samsung Galaxy A23 warna biru muda dengan nomor SIM card 081218203306 serta satu unit sepeda motor model CB dengan nomor polisi AD-2901-PM warna hitam beserta kunci kontaknya, yang diketahui disita dari Terdakwa pada saat penangkapan.

3) Saksi Yatmi Gelis Anak Dari Marsono

Berdasarkan penjabaran keterangan saksi pada posisi kasus, dapat dikatakan para saksi bertugas melakukan penangkapan kepada terdakwa WAHYU EKO LUTFIYANTO ALIAS CENGUK BIN ISWADI berdasarkan surat tugas Surat Perintah yang pada pokoknya kesaksian para saksi membrikan kesaksian berupa sebagai berikut :

Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan keterlibatannya sebagai saksi yang menyaksikan proses penangkapan terhadap terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto alias Cenguk bin Iswadi, yang diduga melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana didakwakan dalam perkara ini. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Semarang pada hari Rabu, 14 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di tepi jalan desa yang beralamat di Dusun Rogomulyo RT 04 RW 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang.

Saksi menerangkan bahwa pada awalnya ia tidak mengetahui alasan penangkapan terhadap terdakwa. Namun, setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian, saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap karena

diduga melakukan tindak pidana kepemilikan atau penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Pada saat penangkapan berlangsung, terdakwa berada seorang diri.

Menurut keterangan petugas kepolisian yang disampaikan kepada saksi, peran terdakwa dalam perkara tersebut adalah mengambil dan menguasai narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan melalui suatu alamat atau titik lokasi yang telah diinformasikan sebelumnya. Terdakwa diketahui telah melakukan transaksi pembelian terlebih dahulu dan kemudian memperoleh informasi mengenai lokasi tempat narkotika tersebut diletakkan.

Saksi menjelaskan bahwa dirinya awalnya sedang berada di rumah ketika petugas kepolisian datang dan memberitahukan adanya penangkapan terkait dugaan tindak pidana narkotika di lokasi tersebut. Petugas kemudian meminta saksi untuk datang ke tempat kejadian perkara (TKP) guna menyaksikan proses penangkapan. Setelah tiba di lokasi, saksi bertemu dengan saksi lainnya bernama Suwanto, dan keduanya menyaksikan secara langsung proses penangkapan terhadap terdakwa.

Dalam proses penangkapan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu, yang dibungkus dengan kertas tisu berwarna putih dan dilapisi isolasi plastik berwarna coklat. Barang bukti tersebut ditemukan di tepi jalan desa di lokasi yang sama, tepatnya di dekat kaki

kiri terdakwa. Berdasarkan penjelasan petugas kepolisian, narkoba tersebut tidak ditemukan secara langsung dalam penguasaan terdakwa karena pada saat hendak dilakukan penangkapan, terdakwa diduga sempat membuang atau menjatuhkan barang tersebut dengan tujuan menghilangkan barang bukti.

Jarak antara lokasi penangkapan dengan tempat terdakwa mengambil narkoba tersebut diperkirakan sekitar 200 meter. Sebelumnya, setelah berhasil mengambil narkoba tersebut dari lokasi yang telah ditentukan, terdakwa menyimpannya di dalam saku belakang sebelah kiri celana jeans yang dikenakannya. Namun, saat petugas kepolisian mendekatinya untuk melakukan penangkapan, terdakwa membuang barang tersebut.

Selain narkoba jenis sabu tersebut, petugas kepolisian juga menyita beberapa barang lain dari terdakwa, yaitu satu buah celana panjang jeans berwarna biru merek Louis Martine, satu unit telepon genggam merek Samsung tipe Galaxy A23 berwarna biru muda dengan nomor SIM card 081218203306, serta satu unit sepeda motor model CB dengan nomor polisi AD-2901-PM berwarna hitam beserta kunci kontaknya.

Saksi juga menerangkan bahwa proses penangkapan berlangsung pada sore hari menjelang malam di pinggir jalan desa. Kondisi penerangan di lokasi cukup terang karena adanya lampu penerangan jalan serta bantuan cahaya dari lampu flash telepon

genggam petugas, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas jalannya proses penangkapan serta pencarian barang bukti hingga akhirnya ditemukan.

Selain itu, saksi menyatakan mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk telepon genggam Samsung Galaxy A23 serta sepeda motor model CB dengan nomor polisi AD-2901-PM, yang diketahui disita dari terdakwa pada saat penangkapan.

Pada persidangan ini terdakwa WAHYU EKO LUTFIYANTO Als CENGUK Bin ISWADI membenarkan semua kesaksian para saksi dan tidak ada yang disanggah yang mengartikan kesaksian para saksi benar dan batul adanya serta tidak ada keberatan.. Terlebih motifnya hanya untuk mengkonsumsi sabu sendiri

Ahli hukum menyatakan bahwa “Jelas keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang nantinya menjadi pertimbangan hakim memutus terdakwa bersalah atau tidak, akan tetapi tidak semua keterangan saksi itu pasti benar atau juga keterangan terdakwa, disini hanya Hakim yang dapat menilai. Cara menilainya bisa bermacam-macam dapat dilihat dari segi latar belakang kehidupan terdakwa, cara hidupnya dan lainnya. Yang pada akhirnya dapat meyakinkan Hakim bahwa keterangan saksi atau terdakwa itu benar sehingga Hakim sampai pada kesimpulan bahwa peristiwa pidana itu benar adanya dan terdakwa pelakunya”

Menurut Peneliti keterangan saksi hanyalah salah satu dari alat bukti yang sah, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya.

berdasarkan keterangan tersebut, hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ada dan benar terjadi dan terdakwa terbukti menjadi pelaku.

b. Unsur-unsur yang didakwakan terpenuhi

Adapun unsur –unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa WAHYU EKO LUTFIYANTO Als CENGUK Bin ISWADI dalam perkara telah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri terpenuhi berupa unsur :

- 1) Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”
- 2) Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Adapun penjelasannya setiap masing-masing unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”

bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” yang banyak ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan unsur “melawan

hukum” dalam lapangan ilmu hukum pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin, Van Bemmelen memberikan definisi mengenai “melawan hukum” yang mencakup: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang bernama Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa tersebut serta bukan orang lain selain

Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti merupakan orang yang melakukan tindak pidana narkoba dalam hal ini menggunakan narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya?;

2) Unsur “Bagi diri sendiri

Menimbang bahwa ”bagi diri sendiri” berarti menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, sehingga bukan sebagai penanam, produsen, penyalur, kurir maupun pengedar narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas, Terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu diperuntukkan untuk dirinya sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain atau atas kemauan dan keinginan Terdakwa sendiri. Terdakwa juga mengetahui dan menyadari segala akibat dari pemakaian Narkoba Golongan I jenis sabu termasuk akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Bagi diri sendiri”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka erdakwa haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan secara lisan dan tertulis pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan

c. Surat

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP, maka hasil cetakvisum dan surat bareskrim tergolong alat bukti surat yang telah diatur dalam KUHAP dan kedudukan hasil cetak sebagai alat bukti telah sah secara hukum dan di akui dalam persidangan. Adapun Penuntut Umum selain mengajukan saksi tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menagajukan bukti surat berupa :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1460/NNF/2025, Tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat dan

ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech., Nur Taufiq, S.T. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E.

2) Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syarifa selaku Dokter Pemeriksaan

3) Hasil Asesmen an. Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0198/VII/KA/PB.06/2025/BNNP tanggal 24 Juli 2025 dengan kesimpulan Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai.

d. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.” Bahwa terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa :

- 1) Bahwa saya dihadapkan di pengadilan sehubungan dengan saya yang telah menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu) untuk diri sendiri
- 2) Bahwa saya ditangkap dan digeledah pakaian di TKP
- 3) Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu itu menggunakan uang Terdakwa sendiri dan rencananya narkotika jenis sabu

tersebut akan saya konsumsi sendiri;

- 4) Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 wib di kandang kambing rumah Terdakwa yang beralamat di Banyuanyar Rt. 03 Rw. 01 Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali;
- 5) Bahwa Terdakwa menjadi penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang;
- 6) Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram(ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudiandiisolasi plastik warna coklat milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa;
- 7) Bahwa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type Galaxy A23 warna biru muda dengan Nomor Simcard 08121820 3306 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam berkomunikasi terkait Narkoba;
- 8) Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Berdasarkan pengakuan terdakwa dan melihat fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri

e. Barang-barang bukti

Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengategorikan kelompok barang yang dapat dilakukan penyitaan, antara lain:

1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang terbukti dalam perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN

Unr antara lain:

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna cokelat;
- b) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan merk Louis Martine;
- c) 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type Galaxy A23 warna biru muda

dengan Nomor Simcard 08121820 3306;

- d) 1 (satu) Unit Spm Model CB, No. Pol. AD-2901-PM, warna hitam, beserta kunci kontak;

3. Pertimbangan Non Yuridis

Selain pertimbangan yuridis, dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim juga memperhatikan pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu, sebagai berikut:

- a. Pertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- 1) Keadaan yang memberatkan:

- (a) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika di Indonesia (darurat Narkoba)

- 2) Keadaan yang meringankan:

- (1) Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- (2) Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- (3) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- (4) Terdakwa berusia muda dan merupakan mahasiswa aktif;

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis itulah kemudian hakim harus menjatuhkan putusan Terdakwa dijatuhi pidana yang maksimal

Menurut analisa peneliti, keputusan hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun sudah tepat dan bijak hal tersebut

dikarenakan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tetap memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, yang artinya putusan Hakim tidak hanya berdasarkan pada Undang-undang dan dakwaan saja tetapi terdapat pertimbangan rasa kemanusiaan. Selain itu, dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tidak boleh memihak seseorang yang berkaitan pada perkara ini, yang artinya Hakim harus mempertimbangkan unsur terdakwa, unsur korban dan unsur masyarakat. 3 (tiga) poin itulah yang menjadi pedoman Hakim untuk memutus suatu perkara. Dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, Hakim menggunakan teori relatif sebagai dasar. Teori ini menyatakan bahwa pemberian pidana bukan untuk sebagai pembalasan melainkan pidana dijatuhkan memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa agar di kemudian hari terdakwa tidak mengulangi kejahatan yang sebelumnya dandiharapkan terdakwa dapat menyadari kesalahannya.

Pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- 1) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya.
- 2) Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

3) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum, korban atau masyarakat.

Untuk lebih mudah dimengerti, peneliti menyimpulkan pembahasna pada point A kedalam bentu tabel dibawah ini :

No	Aspek	Uraian Kesimpulan
1	Identitas Perkara	Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri di Kabupaten Semarang.
2	Terdakwa	Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi, laki-laki, wiraswasta, usia 25 tahun.
3	Dakwaan JPU	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dakwaan alternatif Pasal 112 ayat (1).
4	Fakta Hukum	Terdakwa terbukti membeli, memiliki, dan menggunakan narkotika jenis sabu (metamfetamina) seberat $\pm 0,84$ gram untuk diri sendiri.
5	Alat Bukti	Keterangan saksi, hasil laboratorium BNN/BPOM, tes urine positif, barang bukti narkotika dan sarana pendukung.
6	Pertimbangan Yuridis	Hakim menilai unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a terpenuhi berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti sah.
7	Pertimbangan Non-Yuridis	Motif penggunaan untuk diri sendiri, sikap terdakwa yang kooperatif, dan tidak berperan sebagai pengedar.
8	Putusan Hakim	Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa tahanan dikurangkan seluruhnya.
9	Barang Bukti	Narkotika dimusnahkan, HP dan motor dirampas untuk negara, pakaian dikembalikan kepada terdakwa.
10	Makna Putusan	Putusan mencerminkan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas pidana.

Menurut hemat peneliti bahwa secara perspektif keadilan substantif, pidana penjara terhadap pengguna narkotika berpotensi menimbulkan dampak negatif lanjutan, seperti stigmatisasi sosial,

residivisme, serta terbatasnya akses pemulihan kesehatan. Penjara tidak selalu menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan persoalan penyalahgunaan narkoba yang pada hakikatnya juga merupakan masalah kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun putusan ini sah secara normatif, secara kritis dapat dikatakan bahwa hakim masih terlalu berhati-hati (*judicial conservatism*) dalam menerapkan pendekatan rehabilitatif.

Pandangan lain peneliti terhadap kajian diatas, peneliti menelaah adanya beberapa celah hukum seperti ketidakjelasan batasan antara pengguna dan pengedar secara praktik lapangan, penerapan rehabilitasi yang bersifat fakultatif dan minimnya penggunaan asesmen medis dan social.

Celah hukum pertama terletak pada ketidakjelasan batasan antara pengguna dan pengedar dalam praktik penegakan hukum. Meskipun dalam perkara ini terdakwa diposisikan sebagai pengguna, proses awal penanganan perkara tetap menggunakan dakwaan alternatif yang mencantumkan pasal kepemilikan. Pola ini menunjukkan bahwa secara struktural, aparat penegak hukum masih cenderung menyamakan kepemilikan narkoba dengan niat peredaran, tanpa analisis kontekstual yang mendalam terhadap tujuan kepemilikan.

Celah hukum kedua berkaitan dengan penerapan rehabilitasi yang bersifat fakultatif, bukan imperatif. UU Narkoba memang membuka ruang rehabilitasi, namun tidak memberikan kewajiban yang tegas bagi

hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi terhadap pengguna. Akibatnya, rehabilitasi sering kali hanya menjadi pertimbangan tambahan, bukan sebagai pilihan utama, sebagaimana tercermin dalam putusan ini yang lebih menitikberatkan pada pidana penjara.

Celah hukum ketiga adalah minimnya penggunaan asesmen medis dan sosial secara komprehensif sebagai dasar penjatuhan putusan. Dalam perkara ini, meskipun terdapat hasil tes urine dan barang bukti, tidak tampak secara eksplisit adanya pertimbangan mendalam mengenai tingkat ketergantungan terdakwa, kondisi psikologis, serta kebutuhan rehabilitasi yang seharusnya menjadi dasar penentuan jenis sanksi yang paling tepat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa tidak semata-mata mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga menilai berbagai faktor yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta kondisi pribadi terdakwa. Dengan demikian, proses penjatuhan putusan oleh hakim merupakan hasil dari pertimbangan yang bersifat komprehensif, baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis. Secara umum, pertimbangan hakim dalam suatu putusan pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang

didasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan ini berkaitan langsung dengan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Dalam perkara ini, pertimbangan yuridis hakim antara lain didasarkan pada beberapa alat bukti sebagai berikut.

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi yang berasal dari anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang menerangkan bahwa terdakwa terlihat mengambil suatu paket yang diduga berisi narkotika di pinggir jalan, kemudian memasukkannya ke dalam saku celana yang dikenakan. Tidak lama setelah kejadian tersebut, terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan. Keterangan saksi ini menjadi salah satu dasar penting dalam mengungkap kronologi peristiwa serta keterlibatan terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan.

b. Barang bukti

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa satu bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal sabu dengan berat 0,84 gram beserta barang-barang lain yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa. Keberadaan barang bukti tersebut memiliki relevansi langsung dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sehingga memperkuat pembuktian di persidangan.

c. Hasil pemeriksaan laboratorium

Hasil pengujian laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa serbuk kristal yang ditemukan tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam kategori narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil pemeriksaan laboratorium ini menjadi alat bukti ilmiah yang memastikan bahwa barang yang ditemukan pada terdakwa merupakan narkotika yang dilarang oleh undang-undang.

d. Hasil tes urine terdakwa

Hasil tes urine terhadap terdakwa juga menunjukkan hasil positif mengandung Metamfetamina. Temuan ini semakin memperkuat fakta bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika, sehingga mendukung pembuktian unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga memperhatikan faktor-faktor non-yuridis yang berkaitan dengan

keadaan pribadi terdakwa serta dampak dari perbuatannya. Pertimbangan non-yuridis ini berfungsi untuk menentukan proporsionalitas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Adapun faktor-faktor non-yuridis yang dipertimbangkan oleh hakim meliputi hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan.

a. Hal-hal yang memberatkan

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan dan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
- 2) Tindakan terdakwa berpotensi merusak kesehatan serta masa depan dirinya sendiri.

b. Hal-hal yang meringankan

- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- 2) Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung.
- 3) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis tersebut, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada terdakwa. Apabila dianalisis lebih lanjut, putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, yaitu menyesuaikan antara tingkat kesalahan pelaku dengan beratnya sanksi yang dijatuhkan.

Selain itu, jumlah barang bukti yang relatif kecil serta tidak ditemukannya indikasi bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran

narkotika menjadi faktor penting yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan lamanya pidana. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dipandang sebagai upaya hakim untuk menyeimbangkan antara tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan pertimbangan kemanusiaan terhadap kondisi terdakwa sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

B. IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SEMARANG (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 156/PID.SUS/2025/PN UNR)

Kajian hukum pidana narkotika, istilah pengedar memiliki makna yang berkaitan dengan kegiatan peredaran narkotika dalam berbagai bentuk aktivitas. Secara terminologis, peredaran dapat dipahami sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran, pemindahan, atau distribusi suatu barang, termasuk narkotika. Kegiatan tersebut meliputi berbagai bentuk aktivitas seperti impor, ekspor, jual beli di dalam negeri, penyimpanan, maupun pengangkutan. Dengan demikian, konsep peredaran tidak hanya terbatas pada kegiatan menjual, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang memungkinkan narkotika berpindah dari satu pihak ke pihak lain.

Menurut Kamus Tata Hukum Indonesia, peredaran diartikan sebagai setiap kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pengangkutan, penyerahan, dan penyimpanan barang dengan tujuan untuk diperjualbelikan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa secara sempit pengedar

narkotika dapat dipahami sebagai orang yang melakukan kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika kepada pihak lain. Namun secara lebih luas, pengertian pengedar mencakup berbagai aktivitas seperti menjual, membeli untuk diedarkan kembali, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, maupun melakukan kegiatan ekspor dan impor narkotika. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tindakan yang berkaitan dengan distribusi atau peredaran narkotika pada dasarnya diatur dalam ketentuan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengaturan sanksi yang sangat tegas terhadap pelaku peredaran gelap narkotika. Sanksi tersebut diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara jangka panjang hingga 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, bahkan pidana mati. Penjatuhan sanksi yang berat tersebut didasarkan pada jenis, golongan, serta jumlah narkotika yang terlibat dalam tindak pidana. Kebijakan kriminal tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang tegas dan komprehensif.

Sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana narkotika bahkan dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, sejajar dengan tindak pidana terorisme, korupsi, dan kejahatan lingkungan seperti illegal logging. Klasifikasi tersebut didasarkan pada karakteristik kejahatan narkotika yang umumnya dilakukan secara terorganisir, memiliki jaringan yang luas, serta menimbulkan dampak sosial yang sangat merugikan masyarakat. Oleh

karena itu, negara memberikan legitimasi terhadap penerapan sanksi yang sangat berat, termasuk pidana mati. Keberlakuan pidana mati dalam perkara narkoba di Indonesia juga telah ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan konstitusi.

Secara normatif, ancaman pidana terhadap pelaku peredaran narkoba diatur antara lain dalam Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menyediakan narkoba golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya Pasal 114 ayat (2) memberikan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu.

Keadaan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan tersebut umumnya berkaitan dengan tingkat keseriusan tindak pidana, misalnya apabila narkoba yang diedarkan dalam jumlah besar, dilakukan oleh jaringan atau sindikat terorganisir, melibatkan anak-anak, atau menimbulkan dampak yang luas terhadap masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana narkoba dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus memberantas peredaran gelap narkoba yang dilakukan secara sistematis.

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman secara melawan hukum. Terhadap perbuatan tersebut, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun serta pidana denda dalam jumlah yang besar. Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjerat pihak yang terlibat dalam penguasaan narkotika secara ilegal yang berpotensi menjadi bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada pemberian penderitaan kepada pelaku. Pemidanaan juga memiliki fungsi pembinaan dan reintegrasi sosial. Konsep ini sejalan dengan sistem pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Bahrudin Suryobroto yang menegaskan bahwa pemidanaan melalui pidana penjara bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan antara terpidana dengan masyarakat sehingga pelaku dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Konteks perkara yang diteliti, penerapan hukum pidana materiil dapat dilihat dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr yang melibatkan terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto alias Cenguk bin Iswadi. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis sabu dengan berat 0,84 gram. Perbuatan tersebut kemudian diproses melalui mekanisme penegakan hukum secara represif melalui jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum represif merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum

dengan tujuan memberikan sanksi kepada pelaku, mencegah terulangnya kejahatan, serta memulihkan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum represif dalam perkara narkoba dilaksanakan melalui tahapan sistem peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Proses penegakan hukum dalam perkara ini dimulai dari tahap penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 14 Mei 2025 di wilayah Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Setelah dilakukan penangkapan, penyidik kepolisian melakukan proses penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Hasil penyidikan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya dilakukan penuntutan di pengadilan.

Perkara tersebut diperiksa melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang yang melibatkan hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, serta penasihat hukum. Dalam proses persidangan, hakim mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa, sebelum akhirnya menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan.

Berdasarkan perspektif tujuan pemidanaan, putusan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa sekaligus menjaga ketertiban masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, apabila dilihat dari perspektif kebijakan hukum pidana modern, penyalahguna narkoba sebenarnya dapat dipandang sebagai pihak yang juga memerlukan penanganan rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahkan memberikan ruang bagi penyalahguna narkoba untuk memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai alternatif pemidanaan. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, hakim dapat mempertimbangkan pendekatan rehabilitasi sebagai bagian dari kebijakan penal yang lebih berorientasi pada pemulihan pelaku. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membantu pelaku untuk terbebas dari ketergantungan narkoba sehingga dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas atas rumusan masalah yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Semarang (Studi Putusan perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr) yaitu dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta hukum yang berlandaskan keterangan dari dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, keterangan saksi, surat dan barang bukti. Sementara pertimbangan non yuridis yaitu didasarkan pada hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi
2. Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Semarang (Studi Putusan perkara Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr) yaitu berupa penegakan hukum secara represif melalui jalur litigasi dengan langkah penerapan mulai dari Penyelidikan, penyidikan, penuntutan , persidangan dan vonis hakim di Pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 8 bulan dan hatis kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

B. SARAN

1. Disarankan agar dalam perkara penyalahgunaan psikotropika, hakim lebih mempertimbangkan pemberian sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pelaku, khususnya apabila pelaku terbukti sebagai pengguna atau korban penyalahgunaan. Rehabilitasi medis bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis terdakwa dari ketergantungan zat psikotropika melalui perawatan yang terstruktur dan profesional. Sementara itu, rehabilitasi sosial berfungsi untuk mengembalikan fungsi sosial pelaku agar dapat kembali berperan secara produktif di tengah masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana serta paradigma hukum modern yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributif), tetapi juga pada aspek perbaikan (rehabilitatif) dan reintegrasi sosial. Penjatuhan sanksi pidana berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sanksi dapat menekan angka residivisme serta mendukung tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Disarankan para hakim lebih optimal dalam menerapkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam hal menindak lanjuti kasus berupa menetapkan rehabilitasi terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan psikotropika. Penerapan Pasal 74 menjadi penting karena norma tersebut secara eksplisit membuka ruang bagi pendekatan tindakan (maatregel) selain pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakomodasi kebijakan hukum yang

bersifat *treatment oriented*. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan keberanian hakim dalam mengimplementasikan Pasal 74 sebagai bentuk *judicial discretion* yang progresif dan responsif terhadap substansi permasalahan penyalahgunaan psikotropika. Melalui penerapan pasal tersebut secara tepat, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan bagi pelaku yang tergolong sebagai korban ketergantungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta,2014)
- Badan Narkotika Nasional. *Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, (Jakarta : PT RajaGraindo, 2014)
- Chairul Huda, *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawab pidana tanpa kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta : Kencana,2016)
- Djoko Prakoso. *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014)
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,2014)
- Glen R. Hanson, Peter J. Venturelli, Annette E. Fleckenstein *Narkoba dan Masyarakat. Edisi Terjemah* (Sudbury : Pembelajaran Jones dan Bartlett,2014)
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)
- Heni Siswanto..*"Narkotika dalam Perspektif Hukum"*. (Jakarta : Media Sains Indonesia, 2014)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, edisi IV* (Jakarta : Sinar Grafika,2021)
- Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, (Jakarta : Renika Cipta. 2018)
- Muhammad Hatta, S. H. *Penegakan Hukum PenyalahgunaanNarkoba di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media, 2022)
- Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2020)
- Ronny Nitibaskara, *Organized Crime*, diterjemahkan oleh Randy (Jsksrts : Ghalia Indonesia,2021)
- Sasangka . *Hari Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Mandat Maju,2014)

Sholehudin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGraindo,2014)

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,2016)

Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana dan Perkembangannya. Edisi III* (Jakarta: Sinar Grafika,2014)

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2021)

PERATURAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Lembar Negara Nomor 143

Putusan perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

JURNAL

Arifuddin, Qadriani, et al. Metodologi penelitian hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Hambali, azwad rachmat. kemerdekaan hakim dan kemandirian kekuasaan kehakima dalam konsep negara hukum. kalabbirang law journal, 2021, 3.1: 47-57.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 32.

Zainuddin, Muhammad, et al. Peningkatan pemahaman tindak pidana gratifikasi sebagai upaya mempersiapkan generasi anti suap. Sang Sewagati Journal, 2023, 1.1: 23-30.

Zainuddin, Muhammad. *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, paradigma, dan Susunan Pembentukan)*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2019.

Zainuddin, Muhammad; KARINA, Aisyah Dinda. Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. Smart Law Journal, 2023, 2.2: 114-123.

Winarsih, L., Ekaningsih, L., Alid, Idul . Hanzah., & Izziyana, W. V. . Effectiveness Of Criminal Enforcement Against Kreak In Juvenile Justice System Semarang Regency. AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 8(1), 89-104. (2026)

INTERNET

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445?page=all> diakses pada 19 September 2024



P U T U S A N
Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **WAHYU EKO LUTFIYANTO ALIAS CENGUK BIN ISWADI;**
- 2 Tempat lahir : Boyolali;
- 3 Umur / tanggal Lahir : 25 Tahun / 4 Juni 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki – Laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Banyuanyar, Rt. 03, Rw. 01, Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;
- 3 Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
- 4 Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2025 sampai dengan 15 Desember 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Nurudluha, S.Ag., S.H., M.H., Dkk Advokat dan Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (Posbakum) PBH DPC Peradi Ungaran, yang berkantor di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 September 2025 Nomor 156/Pen.Pid.Sus/2025/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 156/Pid.Sus / 2025/PN Unr., tanggal 17 September 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr., tanggal 17 September 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan **Terdakwa WAHYU EKO LUTFIYANTO Als CENGUK Bin ISWADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAHYU EKO LUTFIYANTO Als CENGUK Bin ISWADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan merk Louis Martine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A23 warna biru muda dengan nomor simcard 0812 1820 3306;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor model CB Nopol AD-2901-PM warna hitam beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto Als Cenguk Bin Iswadi

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Memerintahkan agar Terdakwa menurut hukum untuk menjalani hukuman berupa pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang sesuai dengan rekomendasi dari Tim Asesmen terpadu.
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk mendukung pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Lama;
- Screenshoot SIA.Sat Terdakwa;
- Screenshoot Jadwal Kuliah Terdakwa;
- Screenshoot Sitem Informasi Akademik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-49/M.3.42/Enz.2/09/2025 tanggal 10 September 2025, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **terdakwa WAHYU EKO LUTFIYANTO Als CENGUK Bin ISWADI** pada hari **Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 wib** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2025, atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat **di tepi jalan yang beralamat di Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08 Ds. Rogomulyo Kec. Kaliwungu Kab. Semarang** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 20.00 wib, Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang melaksanakan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kab. Semarang. Pada saat proses penyelidikan tersebut sedang berlangsung, saksi SRIYANTO, S.H., saksi LEO EKO DANIANTO, dan saksi MOCHAMAD CHAIDAR AJI, S.H. (yang mana ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



bersama dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang lainnya mendapatkan informasi bahwa ada tempat yang diduga sebagai lokasi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di sekitaran Ds. Rogomulyo Kec. Kaliwungu Kab. Semarang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 wib, saksi SRIYANTO, S.H., saksi LEO EKO DANIANTO, dan saksi MOCHAMAD CHAIDAR AJI, S.H. bersama dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang lainnya langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara mendatangi Ds. Rogomulyo Kec. Kaliwungu Kab. Semarang. Lalu sekitar pukul 16.55 wib, saksi SRIYANTO, S.H., saksi LEO EKO DANIANTO, dan saksi MOCHAMAD CHAIDAR AJI, S.H. melihat terdakwa WAHYU EKO LUTFIYANTO Als CENGUK Bin ISWADI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor model CB Nopol AD-2901-PM warna hitam, lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motor terdakwa di tepi jalan yang beralamat di Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08 Ds. Rogomulyo Kec. Kaliwungu Kab. Semarang, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sesuatu barang yang diduga narkoika jenis sabu yang terletak di pinggir jalan, setelah terdakwa berhasil mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menyimpannya di dalam saku sebelah kiri celana jeans panjang yang sedang dikenakan oleh terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. Melihat hal itu, kemudian saksi SRIYANTO, S.H., saksi LEO EKO DANIANTO, dan saksi MOCHAMAD CHAIDAR AJI, S.H. bersama dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang lainnya langsung mengikuti terdakwa, pada saat terdakwa sudah mengendarai sepeda motor dengan jarak sekitar 200 meter dari lokasi terdakwa mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung dihentikan oleh saksi SRIYANTO, S.H., saksi LEO EKO DANIANTO, dan saksi MOCHAMAD CHAIDAR AJI, S.H. untuk dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi SRIYANTO, S.H., saksi LEO EKO DANIANTO, dan saksi MOCHAMAD CHAIDAR AJI, S.H. langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna cokelat yang ditemukan tergeletak dibawah tepatnya disebelah kaki kiri terdakwa dengan jarak

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



sekitar 1 meter dikarenakan terdakwa panik saat melihat Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang datang menghampiri terdakwa sehingga terdakwa membuang narkoba jenis sabu dari saku celana terdakwa, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan merk Louis Martine, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A23 warna biru muda dengan nomor simcard 0812 1820 3306, 1 (satu) unit sepeda motor model CB Nopol AD-2901-PM warna hitam beserta kunci kontak. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Semarang guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa WAHYU EKO LUTFIYANTO Als CENGUK Bin ISWADI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : 1460/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Melalui Test Urine dengan Nomor tanggal 15 Mei 2025 yang dilakukan oleh dr. SYARIFA selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan urine terhadap Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine Atas nama WAHYU EKO LUTFIYANTO Als CENGUK Bin ISWADI dengan hasil pengujian Metamphetamine (+);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa WAHYU EKO LUTFIYANTO Als CENGUK Bin ISWADI pada hari **Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 wib** atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2025, atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat **di tepi jalan yang beralamat di Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08 Ds. Rogomulyo Kec. Kaliwungu Kab. Semarang** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa WAHYU EKO LUTFIYANTO Als CENGUK Bin ISWADI menghubungi seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan nomor *Whatsapp* 085148381524 (DPO) melalui pesan *Whatsapp*, dimana awalnya terdakwa mengirim pesan “P”, kemudian dibalas dengan pesan “R”. Setelah mendapat jawaban tersebut, lalu terdakwa menghubungi nomor *Whatsapp* tersebut via telpon *Whatsapp*, yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram dengan tujuan narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri dan dijawab oleh pemilik nomor *Whatsapp* 085148381524 (DPO) bahwa harga 1 gram narkoba jenis sabu adalah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Mengetahui hal itu, terdakwa sepakat akan membeli narkoba jenis sabu dari pemilik nomor *Whatsapp* 085148381524 (DPO). Selanjutnya terdakwa meminta nomor rekening pemilik nomor *Whatsapp* 085148381524 (DPO), yang mana tidak berselang lama setelahnya terdakwa mendapat kiriman nomor aplikasi Dana dari pemilik nomor *Whatsapp* 085148381524 (DPO) dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor aplikasi Dana tersebut. Kemudian terdakwa pergi ke Alfamart Ds. Kenteng Kab. Boyolali, setibanya terdakwa di Alfamart, sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor aplikasi Dana yang telah dikirim oleh pemilik nomor *Whatsapp* 085148381524 (DPO). Setelah terdakwa selesai mentransfer uang tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi pemilik nomor *Whatsapp* 085148381524 via telpon dengan maksud untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu ke aplikasi Dana, lalu pemilik nomor *Whatsapp* 085148381524 (DPO) meminta kepada terdakwa agar terdakwa dapat menunggu terlebih dahulu dikarenakan alamat web untuk mengambil narkoba jenis sabu sedang dibuatkan terlebih dahulu. Kemudian sekitar pukul 16.24 wib, terdakwa mendapatkan kiriman alamat web dengan bunyi “1f. Kaliwungu – Rogomulyo, sampai pojok tanaman tebu sebelum balai desa Rogomulyo. B ada di bawah pohon dalam tisu putih solasi coklat” dengan dilengkapi foto dan tanda panah serta *Google Map*. Setelah mendapatkan alamat web itu, terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor model CB Nopol AD-2901-PM

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



warna hitam milik terdakwa menuju ke alamat web dengan mengikuti arah petunjuk dari *Google Map* tersebut. Lalu sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa tiba di alamat web itu, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk yang telah terdakwa terima, yang mana tidak berapa lama kemudian, terdakwa berhasil menemukan narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna cokelat, lalu ketika narkoba jenis sabu itu sudah berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana panjang jeans warna biru yang terdakwa kenakan pada saat itu. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, dimana pada saat terdakwa baru mengemudikan sepeda motor terdakwa sekitar 200 meter, tiba-tiba datang saksi SRIYANTO, S.H., saksi LEO EKO DANIANTO, dan saksi MOCHAMAD CHAIDAR AJI, S.H. (yang mana ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang) bersama dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, melihat hal itu, terdakwa panik dan kemudian terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang sebelumnya berada di dalam saku celana terdakwa hingga narkoba jenis sabu tersebut tergeletak dibawah tepatnya disebelah kaki kiri terdakwa dengan jarak sekitar 1 meter. Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi SRIYANTO, S.H., saksi LEO EKO DANIANTO, dan saksi MOCHAMAD CHAIDAR AJI, S.H. langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna cokelat, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan merk Louis Martine, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A23 warna biru muda dengan nomor simcard 0812 1820 3306, 1 (satu) unit sepeda motor model CB Nopol AD-2901-PM warna hitam beserta kunci kontak. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Semarang guna proses penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa terdakwa WAHYU EKO LUTFIYANTO Als CENGUK Bin ISWADI yang menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : 1460/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine dengan Nomor tanggal 15 Mei 2025 yang dilakukan oleh dr. SYARIFA selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan urine terhadap Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine Atas nama WAHYU EKO LUTFIYANTO Als CENGUK Bin ISWADI dengan hasil pengujian Metamphetamine (+);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Mochamad Chaidar Aji, Sh Bin Agus Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama Tim telah menangkap Terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto Als Cenguk Bin Iswadi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib di tepi jalan desa yang beralamat Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa Terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk pada saat dilakukan penangkapan adalah sendirian saja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripka Leo Eko Danianto dan Briptu Mochamad Chaidar A, SH;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk dan wujud dari barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih kemudian diisolasi plastik warna coklat;
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah berada / terletak ditepi jalan desa yang beralamat Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, tepatnya disebelah kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu diatas adalah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, banyaknya dari barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) paket dengan berat 1 gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dimana barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya dengan No WA 085148381524;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah berkomunikasi secara langsung dengan seseorang yang tidak diketahui namanya dengan No WA 085148381524;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan proses transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa harga dan jumlah Narkotika Gol. I jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut adalah sebanyak 1 gram seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika tersebut Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wb, Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya dengan No WA 085148381524 tersebut melalui pesan WA, dimana awalnya Terdakwa chat P kemudian di jawab R, kemudian Terdakwa sambung dengan telephone WA, berlangsungnya komunikasi, Terdakwa menyampaikan bahwa akan membeli Narkotika Gol. I jenis sabu sebanyak 1 gram dan dijawab oleh yang bersangkutan bahwa harganya adalah RP. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta No Rek yang bisa di

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



transfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu dimaksud dan tidak berapa lama, dikirimkan No Rek aplikasi DANA oleh yang bersangkutan serta meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian ke No aplikasi DANA tersebut kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu sebesar RP. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke No aplikasi DANA dimaksud selanjutnya Terdakwa memberitahukan perihal tersebut kepada yang bersangkutan, dimana Terdakwa diminta untuk menunggu alamat (web) yang akan dikirimkannya;

- Bahwa sesuai faktanya Terdakwa sudah mentransfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu sebesar RP. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan No WA 085148381524 tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 16.00 Wib di Alfamart Kenteng Boyolali, akan tetapi ke No Rek dan atas nama siapa No Rek aplikasi DANA yang Terdakwa transfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah lupa, dimana seingat Terdakwa hanya singkatan DAN saja;

- Bahwa sesuai faktanya Terdakwa mendapatkan kiriman alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan dari seseorang yang tidak diketahui namanya dengan No WA 085148381524 tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira puku' 16.24 Wib;

- Bahwa bunyi alamat (web) yang dikirimkan oleh seseorang yang tidak diketahui namanya dengan No WA 085148381524 kepada Terdakwa tersebut adalah "lf. Kaliwungu Rogomulyo, sampai pojok tanaman tebu sebelum balai desa Rogomulyo. B ada di bawah pohon dalam tisu putih solasi coklat". Dilengkapi dengan foto dan tanda panah serta Google Map;

- Bahwa kronologi kejadiananya berawal pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi dan Tim Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang melaksanakan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Semarang. Pada saat proses penyelidikan tersebut sedang berlangsung, Saksi Sriyanto, S.H., Saksi Leo Eko Danianto, dan Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. (yang mana ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang) bersama dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang lainnya mendapatkan informasi bahwa ada tempat yang diduga sebagai lokasi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di sekitaran Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Setelah mendapatkan informasi tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



- Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 wib, Saksi Sriyanto, S.H., Saksi Leo Eko Danianto, Dan Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. bersama dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang lainnya langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara mendatangi Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Lalu sekitar pukul 16.55 wib, Saksi Sriyanto, S.H., Saksi Leo Eko Danianto, dan Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. melihat terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto Als Cenguk Bin Iswadi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor model CB Nopol AD-2901-PM warna hitam, lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motor terdakwa di tepi jalan yang beralamat di Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08 Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sesuatu barang yang diduga narkoika jenis sabu yang terletak di pinggir jalan, setelah terdakwa berhasil mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menyimpannya di dalam saku sebelah kiri celana jeans panjang yang sedang dikenakan oleh terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. Melihat hal itu, kemudian Saksi Sriyanto, S.H., Saksi Leo Eko Danianto, dan Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. bersama dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang lainnya langsung mengikuti terdakwa, pada saat terdakwa sudah mengendarai sepeda motor dengan jarak sekitar 200 meter dari lokasi terdakwa mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung dihentikan oleh saksi Sriyanto, S.H., Saksi Leo Eko Danianto, dan Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. untuk dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi Sriyanto, S.H., Saksi Leo Eko Danianto, dan Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna cokelat yang ditemukan tergeletak dibawah tepatnya disebelah kaki kiri terdakwa dengan jarak sekitar 1 meter dikarenakan terdakwa panik saat melihat Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang datang menghampiri terdakwa sehingga terdakwa membuang narkotika jenis sabu dari saku celana terdakwa, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan merk Louis Martine, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A23 warna biru muda dengan nomor simcard 0812

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



1820 3306, 1 (satu) unit sepeda motor model CB Nopol AD-2901-PM warna hitam beserta kunci kontak. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Semarang guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto Als Cenguk Bin Iswadi yang menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut sudah diujikan / lab dan berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor: 1460/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine dengan Nomor tanggal 15 Mei 2025 yang dilakukan oleh dr. SYARIFA selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan urine terhadap Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine Atas nama Wahyu Eko Lutfiyanto Als Cenguk Bin Iswadi dengan hasil pengujian Metamphetamine (+);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type Galaxy A23 warna biru muda dengan Nomor Simcard 08121820 3306 barang bukti dipergunakan Terdakwa dalam komunikasi dan transaksi narkotika;
- Bahwa 1 (satu) Unit Spm Model CB, No. Pol. AD-2901-PM, warna hitam, beserta kunci kontak tersebut sebagai sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi Suwanto Bin Sanrejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan menjadi saksi terkait Terdakwa adalah yang telah ditangkap petugas berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut diatas, dimana Saksi ikut menyaksikan proses penangkapannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib di tepi jalan desa yang beralamat Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui karena perihal apakah Terdakwa ditangkap, tetapi pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya, Saksi diberitahu oleh petugas bahwa yang bersangkutan ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Semarang tersebut adalah sendirian;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh petugas, bahwa untuk peran Terdakwa adalah mengambil dan menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan, dimana sebelumnya yang bersangkutan telah melakukan proses transaksi pembelian dan mendapatkan alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya berawal saat Saksi sedang berada dirumah, kemudian datang petugas kepolisian memberitahu bahwa sedang ada penangkapan terhadap diduga narkoba di tepi jalan desa yang beralamat Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang dan meminta Saksi untuk datang ke TKP. Selanjutnya Saksi datang ke T KP dan bertemu dengan saksi Sdr. Yatmi Gelis dimana mereka berdua menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih kemudian diisolasi plastik warna coklat;
- Bahwa letak barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah berada / terletak ditepi jalan desa yang beralamat Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, tepatnya diseberah kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah diberitahu oleh petugas, dimana barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut diketemukan tidak dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat akan dilakukan penangkapan, Narkotika Gol. I jenis sabu dimaksud oleh Terdakwa dibuang / dijatuhkan dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa jarak antara Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dengan tempat atau alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut adalah + 200 meter;
- Bahwa Setelah diberitahu oleh petugas, dimana setelah berhasil mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dari alamat (web) tersebut, selanjutnya

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Terdakwa menyimpannya dengan memasukan kedalam saku kiri belakang celana panjang jeans warna biru yang dikenakannya pada saat itu, kemudian pada saat akan dilakukan penangkapan, Narkotika Gol. I jenis sabu dimaksud dibuang / dijatuhkan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih kemudian diisolasi plastik warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Louis Martine, 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A23 warna Biru muda dengan nomor simcard 081218203306 dan 1 (satu) unit SPM Model CB, No. Rol. : AD-2901-PM, Warna Hitam beserta kunci kontak;
- Bahwa situasi dan kondisi penerangan saat proses penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada sore hari menjelang petang, diluar rumah / dipinggir jalan dan terlihat terang karena adanya sinar lampu penerangan jalan serta flash Hp, sehingga saksi bisa melihat proses penangkapan dan pencarian terhadap barang bukti tersebut sampai dengan diketemukan barang bukti dimaksud;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type Galaxy A23 warna biru muda dengan Nomor Simcard 08121820 3306 disita dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Model CB, No. Pol. AD-2901-PM, warna hitam, beserta kunci kontak disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi Yatmi Gelis Anak Dari Marsono, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan menjadi saksi terkait Terdakwa Bin ISWADI adalah yang telah ditangkap petugas berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut diatas, dimana saya ikut menyaksikan proses penangkapannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib di tepi jalan desa yang beralamat Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui karena perihal apakah Terdakwa ditangkap, tetapi pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya diberitahu oleh petugas bahwa yang bersangkutan ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Semarang tersebut adalah sendirian;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh petugas, bahwa untuk peran Terdakwa adalah mengambil dan menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan, dimana sebelumnya yang bersangkutan telah melakukan proses transaksi pembelian dan mendapatkan alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang berada dirumah, kemudian datang petugas kepolisian memberitahu bahwa sedang ada penangkapan terhadap diduga narkoba di tepi jalan desa yang beralamat Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang dan meminta Saksi untuk datang ke TKP. Selanjutnya saya datang ke T KP dan bertemu dengan saksi Sdr. Suwanto dimana mereka berdua menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih kemudian diisolasi plastik warna coklat;
- Bahwa letak barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah berada / terletak di tepi jalan desa yang beralamat Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, tepatnya disebelah kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah diberitahu oleh petugas, dimana barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut diketemukan tidak dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat akan dilakukan penangkapan, Narkotika Gol. I jenis sabu dimaksud oleh Terdakwa dibuang / dijatuhkan dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa jarak antara Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dengan tempat atau alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut adalah + 200 meter, setelah diberitahu oleh petugas, dimana setelah berhasil mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dari alamat (web) tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpannya dengan memasukan kedalam saku kiri belakang celana panjang jeans warna biru yang dikenakannya pada saat itu, kemudian pada saat akan dilakukan penangkapan, Narkotika Gol. I jenis sabu dimaksud dibuang / dijatuhkan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih kemudian diisolasi plastik warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Louis Martine, 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A23 warna Biru muda dengan nomor simcard 081218203306 dan 1 (satu) unit SPM Model CB, No. Rol. : AD-2901-PM, Warna Hitam beserta kunci kontak;
- Bahwa situasi dan kondisi penerangan saat proses penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada sore hari menjelang petang, diluar rumah / dipinggir jalan dan terlihat terang karena adanya sinar lampu penerangan jalan serta flash Hp, sehingga saksi bisa melihat proses penangkapan dan pencarian terhadap barang bukti tersebut sampai dengan diketemukan barang bukti dimaksud;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type Galaxy A23 warna biru muda dengan Nomor Simcard 08121820 3306 disita dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Model CB, No. Pol. AD-2901-PM, warna hitam, beserta kunci kontak disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib di tepi jalan desa yang beralamat Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi tersebut berhasil ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa bentuk dan wujud dari barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saya tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih kemudian diisolasi plastik warna coklat;
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah berada / terletak ditepi jalan desa yang beralamat Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08, Desa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, tepatnya disebelah kaki kiri Terdakwa yang mana barang bukti tersebut Terdakwa buang sebelum penangkapan;

- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu diatas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa banyaknya dari barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) paket dengan berat 1 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya dengan No WA 085148381524;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah berkomunikasi secara langsung dengan seseorang yang tidak diketahui namanya dengan No WA 085148381524;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan proses transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa harga dan jumlah Narkotika Gol. I jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut adalah sebanyak 1 gram seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu berawal pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wb, Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya dengan No WA 085148381524 tersebut melalui pesan WA, dimana awalnya Terdakwa chat P kemudian di jawab R;
- Bahwa kemudian Terdakwa sambung dengan telephone WA, berlangsungnya komunikasi, Terdakwa menyampaikan bahwa akan membeli Narkotika Gol. I jenis sabu sebanyak 1 gram dan dijawab oleh yang bersangkutan bahwa harganya adalah RP. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta No Rek yang bisa di transfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu dimaksud dan tidak berapa lama, dikirimkan No Rek aplikasi DANA oleh yang bersangkutan serta meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian ke No aplikasi DANA tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu sebesar RP. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke No aplikasi DANA dimaksud;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan perihal tersebut kepada yang bersangkutan, dimana Terdakwa diminta untuk menunggu alamat (web) yang akan dikirimkannya;
- Bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan No WA 085148381524 tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 16.00 Wib di Alfamart Kenteng Boyolali, akan tetapi ke No Rek dan atas nama siapa No Rek aplikasi DANA yang Terdakwa transfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah lupa, dimana seingat Terdakwa hanya singkatan DAN saja;
- Bahwa kronologi kejadiannya Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan nomor *Whatsapp* 085148381524 (DPO) melalui pesan *Whatsapp*, dimana awalnya terdakwa mengirim pesan “P”, kemudian dibalas dengan pesan “R”. Setelah mendapat jawaban tersebut, lalu Terdakwa menghubungi nomor *Whatsapp* tersebut via telpon *Whatsapp*, yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram dengan tujuan narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dan dijawab oleh pemilik nomor *Whatsapp* 085148381524 (DPO) bahwa harga 1 gram narkotika jenis sabu adalah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Mengetahui hal itu, Terdakwa sepakat akan membeli narkotika jenis sabu dari pemilik nomor *Whatsapp* 085148381524 (DPO). Selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening pemilik nomor *Whatsapp* 085148381524 (DPO), yang mana tidak berselang lama setelahnya Terdakwa mendapat kiriman nomor aplikasi Dana dari pemilik nomor *Whatsapp* 085148381524 (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor aplikasi Dana tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart Ds. Kenteng Kab. Boyolali, setibanya di Alfamart, sekitar pukul 16.00 wib, saya mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor aplikasi Dana yang telah dikirim oleh pemilik nomor *Whatsapp* 085148381524 (DPO). Setelah Terdakwa selesai mentransfer uang tersebut, selanjutnya saya menghubungi pemilik nomor *Whatsapp* 085148381524 via telpon dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu ke aplikasi Dana, lalu pemilik nomor *Whatsapp* 085148381524 (DPO) meminta kepada Terdakwa menunggu terlebih dahulu dikarenakan alamat web untuk mengambil narkotika jenis sabu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



sedang dibuatkan terlebih dahulu. Kemudian sekitar pukul 16.24 wib, Terdakwa mendapatkan kiriman alamat web dengan bunyi **“1f. Kaliwungu – Rogomulyo, sampai pojok tanaman tebu sebelum balai desa Rogomulyo. B ada di bawah pohon dalam tisu putih solasi coklat”** dengan dilengkapi foto dan tanda panah serta *Google Map*. Setelah mendapatkan alamat web itu, Terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor model CB Nopol AD-2901-PM warna hitam milik Terdakwa menuju ke alamat web dengan mengikuti arah petunjuk dari *Google Map* tersebut. Lalu sekitar pukul 17.00 wib, saya tiba di alamat web itu, kemudian turun dari sepeda motor dan mencari narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk yang telah saya terima, yang mana tidak berapa lama kemudian, Terdakwa berhasil menemukan narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna coklat, lalu ketika narkoba jenis sabu itu sudah berada dalam kekuasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana panjang jeans warna biru yang Terdakwa kenakan pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, dimana pada saat Terdakwa baru mengemudikan sepeda motor terdakwa sekitar 200 meter, tiba-tiba datang Saksi Sriyanto, S.H., Saksi Leo Eko Danianto, dan Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. (yang mana ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang) bersama dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, melihat hal itu, Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang sebelumnya berada di dalam saku celana Terdakwa hingga narkoba jenis sabu tersebut tergeletak dibawah tepatnya disebelah kaki kiri saya dengan jarak sekitar 1 meter. Setelah dilakukan penangkapan terhadap saya, kemudian Saksi Sriyanto, S.H., Saksi Leo Eko Danianto, Dan Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. langsung melakukan penggeledahan terhadap saya, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan merk Louis Martine, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A23 warna biru muda dengan nomor simcard 0812 1820 3306, 1 (satu) unit sepeda motor model CB Nopol AD-2901-PM warna hitam beserta kunci kontak;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu menggunakan uang Terdakwa sendiri dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan saya konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 wib di kandang kambing rumah Terdakwa yang beralamat di Banyuanyar Rt. 03 Rw. 01 Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa menjadi penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram(ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudiandiisolasi plastik warna coklat milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type Galaxy A23 warna biru muda dengan Nomor Simcard 08121820 3306 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam berkomunikasi terkait Narkoba;
- Bahwa 1 (satu) Unit Spm Model CB, No. Pol. AD-2901-PM, warna hitam, beserta kunci kontak disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1460/NNF/2025, Tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech., Nur Taufiq, S.T. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: BB – 3673/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61341gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba melalui test urine tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syarifa selaku Dokter Pemeriksa pada Dokkes Polres Semarang dan mengetahui Paur Kes Polres Semarang Dwi Yuliyanto, S.Kep., M.H. yang menerangkan: Dari hasil pemeriksaan urine milik tersangka atas nama Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi adalah (+)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung senyawa Narkotika / unsur kandungan narkotika Met /Methamphetamine yaitu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Rekomendasi Hasil Asesmen an. Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0198/VII/KA/PB.06/2025/BNNP tanggal 24 Juli 2025 dengan kesimpulan Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang selama 3 (tiga) bulan, dilanjutkan pasca rehabilitasi Klinik Pratama Enggal Waras BNN Provinsi Jawa Tengah dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram(ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudiandiisolasi plastik warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan merk Louis Martine;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type Galaxy A23 warna biru muda dengan Nomor Simcard 08121820 3306;
- 1 (satu) Unit Spm Model CB, No. Pol. AD-2901-PM, warna hitam, beserta kunci kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Mochamad Chaidar Aji, Sh Bin Agus Mulyono bersama anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib di tepi jalan desa yang beralamat Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih kemudian diisolasi plastik warna coklat yang ditemukan ditepi jalan desa yang beralamat Dsn.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, tepatnya disebelah kaki kiri Terdakwa yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wb, Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya dengan No WA 085148381524 tersebut melalui pesan WA, dimana awalnya Terdakwa chat P kemudian di jawab R, kemudian Terdakwa sambung dengan telephone WA, berlangsungnya komunikasi, Terdakwa menyampaikan bahwa akan membeli Narkotika Gol. I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan dijawab oleh yang bersangkutan bahwa harganya adalah RP. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening yang bisa di transfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu dimaksud dan tidak berapa lama, dikirimkan nomor aplikasi DANA oleh yang bersangkutan serta meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian ke nomor aplikasi DANA tersebut kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu sebesar RP. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor aplikasi DANA dimaksud selanjutnya Terdakwa memberitahukan perihal tersebut kepada yang bersangkutan, dimana Terdakwa diminta untuk menunggu alamat (web) yang akan dikirimkannya, selanjutnya setelah Terdakwa menerima alamat web dikirimkan oleh seseorang yang tidak ketahuai namanya tersebut dengan alamat lf. Kaliwungu Rogomulyo, sampai pojok tanaman tebu sebelum balai desa Rogomulyo. B ada di bawah pohon dalam tisu putih solasi coklat". Dilengkapi dengan foto dan tanda panah serta Google Map;

- Kemudian sekitar pukul 16.55 wib, Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor model CB Nopol AD-2901-PM warna hitam, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor Terdakwa di tepi jalan yang beralamat di Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08 Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sesuatu barang Narkotika jenis sabu yang terletak di pinggir jalan, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang yang Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyimpannya di dalam saku sebelah kiri celana jeans panjang yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. Melihat hal itu, kemudian Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. bersama dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang lainnya langsung mengikuti Terdakwa, pada saat terdakwa sudah mengendarai sepeda motor dengan jarak sekitar 200 meter dari lokasi terdakwa mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dihentikan oleh Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna cokelat yang ditemukan tergeletak dibawah tepatnya disebelah kaki kiri Terdakwa dengan jarak sekitar 1 meter dikarenakan terdakwa panik saat melihat anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang datang menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa membuang narkoba jenis sabu dari saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan merk Louis Martine, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A23 warna biru muda dengan nomor simcard 0812 1820 3306, 1 (satu) unit sepeda motor model CB Nopol AD-2901-PM warna hitam beserta kunci kontak. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Semarang anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1460/NNF/2025, Tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech., Nur Taufiq, S.T. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: BB – 3673/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61341gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syarifa selaku Dokter Pemeriksa pada Dokkes Polres Semarang dan mengetahui Paur Kes Polres Semarang Dwi Yuliyanto, S.Kep., M.H. yang menerangkan: Dari hasil pemeriksaan urine milik tersangka atas nama Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi adalah (+) Positif mengandung senyawa Narkotika / unsur kandungan narkoba Met /Methamphetamine yaitu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi hasil Asesmen an. Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0198/MII/KA/PB.06/2025/BNNP tanggal 24 Juli 2025 dengan kesimpulan Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang selama 3 (tiga) bulan, dilanjutkan pasca rehabilitasi Klinik Pratama Enggal Waras BNN Provinsi Jawa Tengah dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan yakni dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
- 2 Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Penyalah Guna Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “orang” dalam hal ini diartikan sebagai subyek hukum berupa manusia (*natuurelijke personen*) yang melakukan tindak pidana narkotika. Sub unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar si Terdakwalah yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “Narkotika” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” yang banyak ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan unsur “melawan hukum” dalam lapangan ilmu hukum pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin, Van Bemmelen memberikan definisi mengenai “melawan hukum” yang mencakup: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang bernama Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi, dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata dari

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa tersebut serta bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti merupakan orang yang melakukan tindak pidana narkoba dalam hal ini menggunakan narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya?;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Mochamad Chaidar Aji, Sh Bin Agus Mulyono bersama anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib di tepi jalan desa yang beralamat Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dibalut kertas tisu warna putih kemudian diisolasi plastik warna coklat yang ditemukan ditepi jalan desa yang beralamat Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08, Desa Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, tepatnya disebelah kaki kiri Terdakwa yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang bahwa 1cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wb, Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya dengan No WA 085148381524 tersebut melalui pesan WA, dimana awalnya Terdakwa chat P kemudian di jawab R, kemudian Terdakwa sambung dengan telephone WA, berlangsungnya komunikasi, Terdakwa menyampaikan bahwa akan membeli Narkotika Gol. I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan dijawab oleh yang bersangkutan bahwa harganya adalah RP. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening yang bisa di transfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu dimaksud dan tidak berapa lama, dikirimkan nomor aplikasi DANA oleh yang bersangkutan serta meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian ke nomor aplikasi DANA tersebut kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu sebesar RP. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor aplikasi DANA dimaksud selanjutnya Terdakwa memberitahukan perihal tersebut kepada yang bersangkutan, dimana Terdakwa diminta untuk menunggu alamat (web) yang akan dikirimkannya, selanjutnya setelah Terdakwa menerima alamat web dikirimkan oleh seseorang yang tidak ketahui namanya tersebut dengan alamat If. Kaliwungu Rogomulyo, sampai pojok tanaman tebu sebelum balai desa Rogomulyo. B ada di

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pohon dalam tisu putih solasi coklat". Dilengkapi dengan foto dan tanda panah serta Google Map;

Bahwa , Kemudian sekitar pukul 16.55 wib, Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor model CB Nopol AD-2901-PM warna hitam, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor Terdakwa di tepi jalan yang beralamat di Dsn. Rogomulyo Rt. 04 Rw. 08 Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sesuatu barang Narkotika jenis sabu yang terletak di pinggir jalan, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang yang Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyimpannya di dalam saku sebelah kiri celana jeans panjang yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. Melihat hal itu, kemudian Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. bersama dengan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang lainnya langsung mengikuti Terdakwa, pada saat terdakwa sudah mengendarai sepeda motor dengan jarak sekitar 200 meter dari lokasi terdakwa mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung dihentikan oleh Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Mochamad Chaidar Aji, S.H. langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna cokelat yang ditemukan tergeletak dibawah tepatnya disebelah kaki kiri Terdakwa dengan jarak sekitar 1 meter dikarenakan terdakwa panik saat melihat anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang datang menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa membuang narkotika jenis sabu dari saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan merk Louis Martine, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A23 warna biru muda dengan nomor simcard 0812 1820 3306, 1 (satu) unit sepeda motor model CB Nopol AD-2901-PM warna hitam beserta kunci kontak. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Semarang anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1460/NNF/2025, Tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech., Nur Taufiq, S.T. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: BB – 3673/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal 0,61341gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syarifa selaku Dokter Pemeriksa pada Dokkes Polres Semarang dan mengetahui Paur Kes Polres Semarang Dwi Yuliyanto, S.Kep., M.H. yang menerangkan: Dari hasil pemeriksaan urine milik tersangka atas nama Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi adalah (+) Positif mengandung senyawa Narkotika / unsur kandungan narkotika Met /Methamphetamine yaitu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat diatas, berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen an. Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0198/VII/KA/PB.06/2025/BNNP tanggal 24 Juli 2025 dengan kesimpulan Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang selama 3 (tiga) bulan, dilanjutkan pasca rehabilitasi Klinik Pratama Enggal Waras BNN Provinsi Jawa Tengah dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan yang dimaksud sebagai penyalah guna narkotika dalam dalam perkara ini adalah Terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang berdasarkan alat bukti surat telah terbukti mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Bagi diri sendiri”;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Menimbang bahwa "bagi diri sendiri" berarti menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, sehingga sebagai penanam, produsen, penyalur, kurir maupun pengedar narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas, Terdakwa Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu diperuntukkan untuk dirinya sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain atau atas kemauan dan keinginan Terdakwa sendiri. Terdakwa juga mengetahui dan menyadari segala akibat dari pemakaian Narkoba Golongan I jenis sabu termasuk akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan secara lisan dan tertulis pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil atas perbuatan Terdakwa;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudiandiisolasi plastik warna coklat merupakan Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type Galaxy A23 warna biru muda dengan Nomor Simcard 08121820 3306 dan 1 (satu) Unit Spm Model CB, No. Pol. AD-2901-PM, warna hitam, beserta kunci kontak yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini sebagai media untuk memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan merk Louis Martine, maka berdasarkan Pasal 46 KUHP dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berusia muda dan merupakan mahasiswa aktif;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Wahyu Eko Lutfiyanto Alias Cenguk Bin Iswadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,84 gram(ditimbang beserta pembungkusnya) digulung dan dibalut kertas tissue warna putih kemudiandiisolasi plastik warna cokelat;
Dimusnahkan;
 - 5.2. 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Type Galaxy A23 warna biru muda dengan Nomor Simcard 08121820 3306;
 - 5.3. 1 (satu) Unit Spm Model CB, No. Pol. AD-2901-PM, warna hitam, beserta kunci kontak;
Dirampas untuk negara;
 - 5.3. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dengan merk Louis Martine;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H. dan Alvin Zakka

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanudin Mustofa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanudin Mustofa, S.H., M.H.,